

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA *DRAG RACE LIARD* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Komunitas Pembalap Liardi desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Muamar Kadhafi

NIM: 14210082



**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA *DRAG RACE LIARDITINJAU*

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Komunitas Pembalap Liardi desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

Muamar Kadhafi

NIM: 14210082



**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA *DRAG RACE LIAR* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Komunitas Pembalap Liardi desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Januari 2021
Penulis,



Muamar Madhafi
NIM 14210082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muamar Kadhafi, NIM: 14210082 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA *DRAG RACE LIAR* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


(Studi Komunitas Pembalap Liardi desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dr.Sudirman,M.A
NIP.197708222005011003

Malang, 4 Januari2021
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN




Dewan Penguji Skripsi saudara Muamar Kadhafi, NIM 14210082, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA *DRAG RACE LIAR* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Komunitas Pembalap Liardi desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen penguji:

Susunan Dosen Penguji :

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Erik Sabti Rahmawati M.A,M.Ag
NIP: 197511082009012003 | (| 
ketua |) |
| 2. Rayno Dwi Adityo M.H
NIP: 198609052019031008 | (| 
Sekretaris |) |
| 3. Dr. Zaenul Mahmudi M.A
NIP: 197306031999031001 | (| 
Penguji Utama |) |

Mengetahui:
Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP:19651205200003100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muamar Kadhafi, NIM 14210082, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**POLA ASUH ANAK DI DALAM KELUARGA DRAG RACE LIAR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KOMUNITAS PEMBALAP
LIAR DI DESA MOJOWONO KABUPATEN MOJOKERTO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 18 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTO

“Tidak ada cara sempurna untuk jadi orang tua. Jadi, jadilah sosok yang selalu hadir saat mereka butuh,” – Sue Atkins

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA DRAG RACE LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Komunitas Pembalap Liardi desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Muhammad Urifan, Bapak Sutrisno, Bapak Sunar, Bapak Musa Alfadri, dan Bapak Hadi Ma'ruf selaku informan yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orangtua saya Bapak Nur Said dan Ibu Munifah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat

menyelesaikan skripsi ini tepatwaktu.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 4 Januari 2021
Penulis,

Muamar Kadhafi
NIM 14210082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	= b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah)ء(yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal(a)panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal(u)panjang = û misalnya دون menjadi dîna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengahkalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسية menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
4. *Billâh 'azza wajalla*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un امرت - umirtu

الزون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: -الرازق بن خير وهو هلالوإن: wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Contoh: رسول الله محمدوما: wa maâ Muhammadun illâRasûl

إن اول بيت وضع لينا = inna Awwala baitin wu dli'alinnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: قرىبنا من الله من نصر: nas'run minallâhi wafathun qarîb

الل امر جموع الله = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
Abstrak	xvi
Abstract.....	xvii
نبذة مختصرة.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.	11
B. Kerangka Teori	15
1. Pola Asuh	15
2. Peran Keluarga Dalam Pola Asuh Anak	23
3. Pola Asuh Menurut Agama Islam	24
4. Pola Asuh dan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang	30
5. Sepintas Tentang Drag Race.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44

E.	Metode Pengumpulan Data	45
F.	Metode Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.	Paparan Data dan Kondisi Umum Obyek Penelitian	48
1.	Gambaran Umum Tim Drag Race di desa Mojowono	48
2.	Data Informan	48
3.	Profil Informan	49
B.	Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race di Desa Mojowono kabupaten Mojokerto.	51
C.	Tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Penggiat Drag Race Liar Di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto.	57
BAB V	PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN	77

Abstrak

Kadhafi, Muamar, 14210082, 2021. *Pola Asuh Anak Di Dalam Keluarga Drag Race Liar Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komunitas Pembalap Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Pola Asuh, Undang-undang perlindungan anak, Drag Race Liar.

Pola asuh merupakan salah satu cara yang terbaik yang dapat di tempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya terhadap anak. Karena terkadang kesibukan dan kepentingan-kepentingan tertentu orang tua sering kali penerapan pola asuh anak terabaikan. Sehingga terkadang pola asuh anak masih belum ada yang terpenuhi. Dalam keluarga Komunitas Racing (Pembalap), ada beberapa kesamaan dari ciri pola asuh yang di terapkan para orang tua. Pola asuh dan Hak anak diatur didalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga diatur dalam Hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh keluarga Komunitas Racing (Pembalap) dan akan ditinjau oleh UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak supaya hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun hidup didalam lingkup keluarga Drag Race dan hidup didalam lingkungan keluarga penggiat Balap Liar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini memiliki dua poin, Pertama yaitu pola asuh yang di terapkan oleh keluarga Drag Race di komunitas Racing di Mojowono rata-rata menggunakan pola asuh Permisif. Kedua, dari UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwasannyapemenuhan unsur agama, pendidikan, minat, dan bakat anak sudah terpenuhi, namun kurangnya pengetahuan para orang tua di dunia drag race, kurangnya pemenuhan hak dalam aspek jaminan keselamatan sang anak, dan longgarnya pengawasan dalam mengontrol kondisi anak di lapangan, maka jaminan keselamatan anak tidak terpenuhi dan menjadikan pola asuh mereka terbelang masih belum sesuai atau optimal. Penyaluran minat bakat di desa Mojowono belum dapat dikatakan baik, karena masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran minat bakat masih dalam ruang lingkup balap liar bukan balap resmi sehingga pemenuhan syarat yang lainnya belum terpenuhi seperti KIS, sebagaimana dalam peraturan IMI pasal 48 dan peraturan LLAJ tentang pemenuhan SIM. Pemenuhan hak anak juga tidak boleh di berikan secara berlebihan agar anak tidak terjerumus dalam kegiatan yang berbahaya.

Abstract

Kadhafi, Muamar, 14210082, 2021. *Parenting in Wild Drag Race Families Judging from Law No. 35/2014 on Child Protection (Study of Wild Racer Communities in Mojowono Village, Mojokerto Regency)*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syahksiyah. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Parenting, Child Protection Law, Wild Drag Race.

Parenting is one of the best ways that parents can take in educating their children as an embodiment of their sense of responsibility towards children. Because sometimes the busyness and certain interests of parents often apply child parenting neglected. So sometimes the parenting of children is still not fulfilled. In the Racing Community (Racer) family, there are some similarities of parenting traits applied by parents. Parenting and child rights are regulated in Law No. 35 of 2014 on child protection, and are also regulated in Islamic Law.

The purpose of this study is to see how the parenting styles carried out by the Racing Community (Racers) family and will be reviewed by law No. 35 of 2014 concerning child protection so that children's rights are fulfilled even though they live within the Drag Race family and live inside. Wild Racing activist family environment.

This research is an empirical research using a qualitative descriptive approach. Meanwhile, the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection methods are interviews and books related to research. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results obtained from this study have two points, first is the parenting applied by the Drag Race family in the Racing community in Mojowono on average using Permissive parenting. Second, from Law No. 35 of 2014 on child protection. That the fulfillment of elements of religion, education, interests, and talents of children has been fulfilled, but the lack of knowledge of parents in the world of drag race, lack of fulfillment of rights in aspects of guaranteeing the safety of the child, and lax supervision in controlling the condition of children in the field, then the guarantee of child safety is not fulfilled and makes their parenting is still not appropriate or optimal. The distribution of talent interest in Mojowono village can not be said to be good, because it is still not in accordance with applicable laws and regulations. The distribution of talent interest is still in the scope of wild racing instead of official racing so that the fulfillment of other conditions has not been fulfilled such as KIS, as in IMI regulation article 48 and LLAJ regulations on driver's license fulfillment. Fulfillment of children's rights should also not be given excessively so that children do not fall into dangerous activities.

نبذة مختصرة

كذافي ، مؤامر، 14210082، 2021 تربية الأطفال في عائلات سباق السحب البري بموجب القانون رقم 35/2014 بشأن حماية الطفل (دراسة مجتمع المتسابقين المتوحشين في قرية موجونو ، ريجنسي موجوكيرتو). أطروحة. دائرة الأحوال السياسية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف راينا دوي أديتيا.م.ها

الكلمات المفتاحية: الأبوة والأمومة ، قانون حماية الطفل ، سباق السحب البري.

الأبوة والأمومة هي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن للوالدين اتباعها في تعليم أطفالهم كمظهر من مظاهر إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأطفال. لأنه في بعض الأحيان يتم إهمال انشغال الوالدين ومصالحهم المعينة في تطبيق الأبوة والأمومة. بحيث لا يزال نمط الأبوة في بعض الأحيان غير مستوفي. في عائلة Racing (Community Racer) ، هناك بعض أوجه التشابه في خصائص الأبوة والأمومة التي يطبقها الآباء. يتم تنظيم أنماط الأبوة والأمومة وحقوق الطفل في القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل ، كما ينظمها القانون الإسلامي.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ الأبوة والأمومة من قبل عائلة مجتمع السباق (المتسابق) وستتم مراجعتها بموجب القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل بحيث تظل حقوق الأطفال مستوفاة على الرغم من أنهم يعيشون في سباق السحب. الأسرة والعيش في بيئة عائلية. ناشط وايلد راسينغ

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج وصفي نوعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي المقابلات والكتب المتعلقة بالبحث. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة لها نقطتان ، أولاً ، الأبوة والأمومة التي تطبقها عائلة Drag Race في مجتمع Racing في Mojowono تستخدم الأبوة المتساهلة في المتوسط. ثانيًا ، من القانون رقم 35 لسنة 2014. أن الوفاء بعناصر الدين والتعليم والمصالح ومواهب الأطفال قد تحقق ، ولكن قلة معرفة الوالدين في عالم سباقات الدراج ، وعدم الوفاء بالحقوق في جوانب ضمان سلامة الطفل ، وعدم وجود إشراف في ضبط حالة الأطفال في الميدان ، وضمان سلامة الأطفال. لم يتم الوفاء بها وجعل الأبوة والأمومة لا تزال غير مناسبة أو مثالية. لا يمكن القول إن توزيع اهتمامات المواهب في قرية موجونو جيد ، لأنه لا يزال غير متوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. لا يزال توزيع اهتمامات المواهب ضمن نطاق السباقات غير القانونية ، وليس السباق الرسمي ، بحيث لم يتم استيفاء المتطلبات الأخرى مثل KIS ، كما هو مذكور في المادة 48 من لائحة IMI ولائحة LLAJ فيما يتعلق باستيفاء رخصة القيادة . كما ينبغي عدم الإفراط في أعمال حقوق الأطفال حتى لا يقع الأطفال في أنشطة خطيرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengasuh adalah sikap orang tua dalam mengatur anak, mentalitas ini dapat dilihat dari beberapa perspektif sejauh bagaimana memberi hadiah dan hukuman, termasuk cara orang tua memberikan pedoman kepada anak, bagaimana orang tua menunjukkan wibawa, dan bagaimana orang tua fokus. atau bereaksi terhadap keinginan anak. Oleh karena itu, yang disebut pola pengasuhan adalah metode mendidik wali bagi anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Anak-anak harus dipastikan memiliki pilihan untuk hidup untuk menciptakan keinginan dengan kecenderungan sifat mereka, sebagaimana dilindungi oleh rasa hormat, ketenangan dan kepercayaan diri yang masuk akal dari aspek Agama, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pada dasarnya, pengasuhan adalah interaksi yang ditujukan untuk meningkatkan dan mendukung kemajuan fisik, gairah, sosial, dan ilmiah seorang anak dari tahap paling awal hingga dewasa. Terlepas dari apakah itu permisif, demokratis, dan otoritatif, orang tua dapat memutuskan untuk mengajar dan membesarkan anak-anaknya.²

¹ Chabib Thoha, *Kapita Seleksi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 110.
² Halodoc, *kesehatan pola asuh anak*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/pola-asuh-anak>, di akses tanggal 30 Desember 2020

Dalam melakukan proses pendidikan atau pengembangan karakter yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya memiliki beberapa latihan pendidikan diantaranya yaitu, pendidikan jasmani, pendidikan kecerdasan anak, pendidikan sosial anak, pendidikan emosional anak, dan pendidikan moral agama pada anak. Dalam berhubungan dengan anak orang tua harus menjadi pusat pengajar, pendidik, pembimbing, tutor, pembina, dan pembentuk karakter penting bagi anak, yang karenanya perilaku keduanya akan sangat mewarnai proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Sehingga model dari keduanya menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak dalam bergaul dengan kedua orang tua akan sangat membekas di ingatan anak.

Tertera juga dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*³

Ayat di atas berbicara tentang harta dan anak-anak yang diumpamakan perhiasan dunia, namun demikian dua hal tersebut tidak hanya sekedar didudukkan sebagai hiasan dunia melainkan dapat dijadikan sarana untuk beramal sholeh orang tuanya, sebab jika harta dan anak-anak hanya diletakkan sebagai hiasan

³ Q.S Al-Kahfi: 46

akan memberi dampak kebaikan sementara bahkan tidak jarang akan berakibat buruk.⁴

Anak bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang tua, dengan prestasi yang mereka raih, juara olimpiade matematika tingkat nasional bahkan international, sebagai atlit terbaik di ajang bergengsi, seperti badminton maupun bidang olahraga lainnya, menjadi penyanyi yang terkenal, menuntut ilmudi Amerika maupun di Eropa, dan prestasi-prestasi lainnya. Ini semua merupakan perhiasan dunia bagi orang tua terhadap prestasi-prestasi yang dicapai oleh anaknya. Akan tetapi sebagai orang tua tidak boleh terlena dengan keindahan dan perhiasan hidup tersebut, orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga kemurniannya yaitu fitrahnya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang akan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.

Betapa banyak saat ini seorang anak beragama Islam yang berprestasi, akan tetapi karakternya jauh dari nilai-nilai keislaman, yang lebih menyedihkan lagi betapa banyak orang tua akhir-akhir ini bangga dengan anaknya meraih prestasi duniawi namun melupakan ilmu-ilmu agama. Bangga dengan anaknya lancar berbahasa Inggris tapi tidak malu anaknya belum bisa baca Al-Qur'an, bangga dengan anaknya menghafal ratusan kosa kata bahasa mandarin, tapi tidak malu anaknya belum bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tugas orang tua sebenarnya adalah menjaga kesucian anak tersebut, jangan sampai anak-anak kita

⁴ M.Quraissy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7 (Jakarta: Lentera hati,2017), 307-308.

menjadi penghuni neraka, seperti yang di gambarkan di dalam surat At-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَفْوَأَ أَنْفُسِكُمْ أَهْلِكُمْ نَارًا أَوْ قُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ مَأْمَرًا هُمْ يُفَعِّلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵

Menurut Quraisy Sihab bahwasannya dakwah dan Pendidikan harus bermula dari rumah. Ini berarti kedua orang tua harus bertanggung jawab untuk mendidik dan memberi arahan yang baik supaya anak bisa menjadi anak yang sholeh-solehah dan para orang tua juga harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya sebagaimana mereka bertanggung jawab atas kelakuannya.⁶

Inilah kewajiban dan pertimbangan yang sangat penting bagi orang tua terhadap anak mereka, untuk tidak menjatuhkan anak-anak mereka ke dalam neraka karena kecerobohan para orang tua yang terperangah oleh keunggulan yang dimiliki anak-anak mereka.

Mengasuh anak tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, namun orang tua harus mengajari anak-anak mereka sebaik yang diharapkan. Sebagai perintah

⁵ Q.S At-Tahrim: 6

⁶ M.Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7 (Jakarta: Lentera hati,2017), 177-178

dari Allah SWT yang dianugerahkan kepada kedua orang tua tersebut, pada hakikatnya anak perlu mendapatkan pertimbangan, keamanan, dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua tersebut, mengingat karakter mereka sebagai orang dewasa akan sangat bertumpu pada pendidikan masa mudanya, khususnya yang diperoleh dari orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki tugas langsung dan lebih penting terkait dengan karakter kerja anak muda.

Dalam sebuah perkawinan (khususnya di Indonesia) ada beberapa fenomena yang terkadang luput dari pandangan mata kita sebagai masyarakat sosial, seperti halnya didalam perkawinan keluarga *drag race* liar di Komunitas *Racing* (pembalap) di desa Mojowono ternyata mereka memiliki pola asuh anak yang unik bagi keluarga pada umumnya. Misalkan contohnya pola asuh bagi keluarga *drag raceliar* itu mendidik karakter sejak dini dengan pola pendidikan yang lebih bebas, atau terkadang ada beberapa keluarga *drag raceliar* yang mendidik karakter anak dengan mencontohkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan ada juga beberapa keluarga *drag raceliar* mendidik dan mengasuh anak dengan cara yang keras.

Melihat kenyataan ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan karakter pada anak, pembelajaran yang tidak hanya sekedar informasi atau wawasan keilmuan, namun juga menjelajah ke ranah pribadi atau karakter seperti yang ditunjukkan dalam pelajaran Agama Islam. Pendidikan karakter terdapat istilah bidireksional (dua arah) di mana anak diharapkan dapat memiliki

ketajaman keilmuan dan kejujuran diri sebagai orang yang memiliki karakter yang solid.⁷

Dalam hal tersebut apakah memang benar adanya, apabila benar, lantas bagaimana ketika di keluarga yang notabnya mempunyai hobi dalam *drag race* liar mempunyai sudut pandang kalau dari kecil sudah harus bisa menjoki (mengendarai) sepeda motor? Apakah tidak bisa mendidik, atau pola didikannya yang salah? Kemudian lagi, apakah bisa di anggap benar apabila anak tersebut memilih menjadi anak *racing*(pembalap) atas kehendak atau didikan orang tuanya? Atau sebaliknya, anak tersebut memilih hidup di kalangan anak *racing* karena ingin bebas dan ingin lepas dari orang tua. Berdasarkan dari apa yang didapatkan di atas, pola asuh orang tua yang membolehkan atau membebaskan anak tersebut yang masih di bawah umur di ajari menjoki (mengendarai) sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Terlepas dari tidak bisa mendidik atau didikan orang tuanya yang salah, itu akan berpotensi menjadi permasalahan di keluarga *racing* tersebut. Maka pola asuh anak dalam suatu perkawinan atas suatu keluarga itu sangatlah penting untuk diperhatikan agar menjadi kluarga yang harmonis. Supaya anak bisa menjadi masa depan yg lebih bait tentunya.

Sejauh yang saat ini sudah peneliti ketahui bahwa pada dasarnya keluarga *drag race* liar yang kebanyakan semua pelakunya itu bujang atau gadis, ternyata dalam pola mengasuh anak memiliki pola-pola yang tidak jauh berbeda dengan keluarga yang lain pada umumnya. Namun masih perlu dianalisa lebih lanjut agar

⁷ Donny Koesoema A. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 112.

pandangan masyarakat terhadap keluarga anak *racing* itu tidak di pandang sebelah mata, di marjinalisasi, atau di diskriminasi, karena akan mempengaruhi psikis si anak, psikis keluarga, dan hubungan interaksi sosial.

berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik kemudian untuk melakukan penelitian terkait pola asuh anak di dalam keluarga *drag race* liar dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga agar menjadikan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Asuh Anak di Dalam Keluarga Drag Race Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Anak di Dalam Keluarga Drag Race Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa tujuan yang perlu dicapai oleh peneliti, lebih spesifiknya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak di dalam keluarga *drag race liar* di desa Mojowono kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pola asuh anak di dalam keluarga *drag race liar* di desa Mojowono kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diperlukan dapat memberikan keuntungan secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diperlukan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan dan meningkatkan kekayaan keilmuan yang diidentifikasi dengan pola pengasuhan dan dapat memberikan paradigaberbeda ke masyarakat terkait dengan prinsip dan gaya pengasuhan yang ideal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu yang pada akhirnya untuk dapat dimanfaatkan oleh para analis di ranah publik. Selain itu, sebagai pemenuhan kebutuhan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Bagi Masyarakat

Menjadi pemikiran lain bagi daerah setempat, khususnya keluarga dalam memberikan pengasuhan yang baik kepada anak.

- c. Bagi Fakultas

memberikan sumbangsih keilmuan berbasis penelitian untuk fakultas Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, ada lima bab dalam penyusunannya yaitu:

Bab I, pendahuluan yang memuat dasar-dasar masalah, khususnya struktur mendasar yang menggambarkan tujuan di balik komposisi untuk melihat kesulitan tersebut yang kemudian diilustrasikan dalam sebuah penelitian. Kemudian untuk memberikan data tentang hal-hal penting yang akan diteliti, dibuatlah rencana yang sebagaimana mestinya, seperti halnya hasil penelitian yang akan diselesaikan dicatat sebagai hard copy, penelitian yang akan diselesaikan dalam susunan tersebut yang kemudian dinyatakan dalam tujuan penelitian. Sejak saat itu, untuk memberikan keuntungan bagi pembaca yang terkandung dalam isi penelitian, dibuatlah manfaat penelitian, tujuan penelitian yang berguna untuk menggambarkan secara teratur dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-segmen atau bab-bab. materi yang diatur dengan sempurna. juga, kerangka penyusunan yang telah dibuat.

Bab II, penelitian terdahulu yang berisi penelitian tentang individu yang mirip penelitian ini kemudian digambarkan perbedaan dan kemiripannya. Landasan teoritis/kerangka teori yang memuat beberapa ketentuan.

Bab III, metode penelitian yang berisi macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Rencana penelitian yang menggambarkan bagaimana siklus penelitian dan subjek yang menjadi sumber informasi tentang data dan sumber data apa yang menjadi sumber data tersebut, untuk proses bagaimana data

tersebut dikumpulkan maka akan dituangkan dalam metode pengumpulan data, setelah data terkumpul dalam teknik analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kondisi umum objek penelitian yang menceritakan tentang Pola Asuh Anak di Keluarga Drag Race Liar kemudian memaparkan data dari wawancara, dan hasil wawancara dituangkan ke dalam paparan data, kemudian menganalisis data wawancara tersebut.

Bab V, penutup atau akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari sub-bab sub-bab, sub-bab yang pertama yaitu semua pembahasan yang telah di jelaskan dengan gamblang pada bab-bab sebelumnya akan ditarik sebuah kesimpulan, selanjutnya sub-bab yang kedua adalah saran sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Peneliti telah membaca dengan teliti karya ilmiah atau penelitian yang berbicara tentang pola asuh anak, hal ini diharapkan dapat menjauhkan dari kecurigaan pelanggaran hak cipta. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai korelasi untuk menemukan hal-hal yang telah diteliti para peneliti terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Beberapa pustaka yang memiliki artikel serupa dengan penelitian ini adalah:

- a. Skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” yang ditulis oleh Nur Ahmad Yasin (2018). Dalam skripsi ini penekanannya adalah orang tua sebagai tempat utama untuk bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga untuk lebih selektif dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak di Era digital di Indonesia. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana yang tertuang dalam UU pasal 26 ayat 1 huruf (a), UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.”⁸

- b. Skripsi yang berjudul “*Pola Asuh Anak dalam Keluarga Single Parent di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Perspektif Hukum Keluarga Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*” yang ditulis Astri Apriyani Lestari (2019). Dalam skripsi ini penekanannya pada seorang anak yang di tinggal mati oleh ayahnya yang mana menjadikan pola asuh single parent ini dalam mengasuh anakkurang terpenuhi,ibu Single Parent juga memiliki pekerjaan ganda selain focus pada anak-anaknya, ia juga harus mencari uang untuk mencari nafkah yang layak. Pola asuh anak dalam keluarga Single Parent di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang ini ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwasannya 8 narasumber sebagai orang tua tunggal tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014.⁹
- c. *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*. Sebuah penelitian yang di tulis

⁸ Nur Ahmad Yasin, *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” 2018

⁹ Astri Apriyani Lestari, “*Pola Asuh Anak dalam Keluarga Single Parent di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Perspektif Hukum Keluarga Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*” 2019

oleh Muhammad Fadzli, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018). Penelitian ini berfokus pada pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik rata-rata berumur 35 tahun sampai 49 tahun, mereka rata-rata telah memiliki keluarga (mempunyai anak) bahkan ada juga yang sudah mempunyai menantu.¹⁰Sedangkan pada skripsi ini, peneliti berfokus dan membahas tentang *Pola Asuh Anak di Keluarga Drag Race Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*(Studi Komunitas Pembalap liardi Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*. Penelitian tersebut membahas bahwasannya konsep pengasuhan menurut kitab *Tarbiyatul aulad*ada beberapa aspek yang antara lain yaitu aspek keimanan, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan aspek seks yang harus orang tua

¹⁰ Muhammad Fadzli, “*Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*.” 2018

laksanakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjaditanggung jawab dan kewajiban orang tua.¹¹

Adapun lebih rincinya akan dijabarkan menggunakan table sebagai berikut:

No .	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Ahmad Yasin, Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Tahun 2018	Pola asuh anak dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, serta obyek penelitian yang berbeda. Menggunakan pola asuh dan sandaran hukumnya KHI
2.	Astri Apriyani Lestari, Pola Asuh Anak dalam Keluarga Single Parent di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Perspektif Hukum Keluarga Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurusan Al- Ahwal Al- syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019	Objek kajian penelitian sama-sama meneliti tentang pola asuh orang tua terhadap anak Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Skripsi peneliti menggunakan Undang-undang No.35 pasal 14 ayat (1) dan (2) tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan peneliti Astri Apriyanti Lestari menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab X Pasal 45 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Rahmat Indra Permana, "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)." 2014

3.	Muhammad Fadzli, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). Tahun 2018	Objek kajian sama, yaitu macam-macam pola asuh orang tua terhadap anaknya Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Skripsi peneliti menggunakan Undang-undang No.35 pasal 14 ayat (1) dan (2) tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan peneliti Muhammad Fadzli menggunakan Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (12) tentang perlindungan anak
4.	Rahmat Indra Permana, Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad) jurusan al-Ahwal al- syakhsiyyah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2014	Objek kajian sama, yaitu sama-sama mengkaji pola asuh orang tua terhadap anakny.	Skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang- undang No.35 pasal 14 ayat (1) dan (2) tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi Rahmat Indra Permana menggunakan konsep pembentukan keluarga sakinah menurut kitab <i>Tarbiyatul Aulad.</i>

Tabel Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Pola Asuh

Pola asuh adalah cara paling ideal yang dapat dilakukan wali dalam mendidik anak-anak mereka sebagai wujud kesadaran mereka akan ekspektasi orang lain kepada anak-anak mereka, dimana kewajiban mendidik anak ini merupakan tugas yang mendasar, karena anak ini

merupakan hasil dari hasil proses yang dibatasi dalam tali perkawinan antar pasangan di dalam satu keluarga.¹²

Pola asuh juga dapat dicirikan sebagai contoh komunikasi antara anak dan orang tua yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, sosialisasi, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga anak-anak hidup sesuai dengan keadaan mereka saat ini. Secara keseluruhan, mengasuh juga mencakup contoh kerja sama orang tua dan anak untuk mengajar anak-anak. Dengan cara ini, penting bagi orang tua untuk bergaul dengan anak-anak sehingga pedoman tentang keadaan dan norma-norma berjalan dengan baik. Dari komunikasi tersebut, pastinya akan ada kedekatan orang tua dengan anak-anaknya dan gaya pengasuhan yang bagus untuk menghadapi anak.

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada batasan usia anak untuk anak yang telah tertuang dalam pasal 1 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melihat dari bunyi pada pasal 1 tersebut maka semua orang yang belum mencapai usia 18 tahun masuk kategori sebagai anak, dan sudah menjadi tanggungjawab penuh kedua orang tua untuk mengasuh, melindungi, dan mendidik anak dalam masa perkembangan anak.

¹² Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 108.

Para pakar berpendapat sesungguhnya pola asuh orang tua sangat berpengaruh bagi perilaku dan kepribadian anak. Baumrind, ahli psikologi perkembangan membagi pola asuh orang tua menjadi 3 yakni otoriter, permisif, dan demokratis.¹³

Dari ketiga pola asuh tersebut akan di jelaskan pengertiannya, sehingga pembaca bisa paham dengan maksud dan arti dari pola asuh tersebut, yakni:

a. Pola Asuh Otoriter (*parent oriented*)

Dalam pola asuh otoriter, orang tua yang berkuasa penuh. Wali dengan hati-hati memilih bagaimana seorang anak harus bertindak, memberikan hadiah atau hukuman sehingga perintah orang tua dipatuhi. Kewajiban dan komitmen mereka tidak merepotkan, itu hanya tinggal bagian untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan dan seharusnya atau tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mereka.

Gunanya secara otoritatif mengoordinasikan bahwa pengasuhan otoritatif adalah jenis pengasuhan yang mengharapkan anak-anak untuk mematuhi dan tunduk pada semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan sudut pandang mereka sendiri. Jadi pengasuhan otoriter adalah jalan bagi orang tua untuk menangani anak-anak mereka dengan menentukan prinsip dan batasan mereka sendiri yang harus dipatuhi oleh anak-anak tanpa tawar-menawar dan mempertimbangkan kondisi

¹³ Agoes Daryo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 97

anak. Pengasuhan otoritatif menempatkan anak sebagai objek eksekusi dan mereka bertanggung jawab untuk menentukan segalanya untuk anak tersebut. Jika anak tersebut melawan, maka para orang tua akan memberi hukuman.¹⁴

Untuk situasi ini, kesempatan anak-anak sangat dibatasi. Apapun yang dilakukan anak itu harus sesuai keinginan para orang tua. Pengasuhan otoriter ini terjadi dalam komunikasi satu arah. Orang tua yang membagikan tugas dan memutuskan aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan kondisi dan keinginan anak.

Kualitas pengasuhan ini, menggarisbawahi setiap aturan yang harus dipatuhi oleh anak. orang tua bertindak secara semena-mena, tanpa kendali anak itu. Anak-anak harus patuh dan tidak boleh membantah seolah-olah mereka robot, sehingga mereka merasa gelisah, tidak percaya diri, rendah hati, biasa-biasa saja melihat seseorang, namun sekali lagi, anak-anak dapat memberontak, membuat masalah, atau melarikan diri dari dunia nyata. Misalnya dengan memanfaatkan narkoba. Dari perspektif positif, anak-anak yang diajar dengan pola pengasuhan ini pada umumnya akan mendapatkan perlakuan secara khusus sesuai dengan aturan. Akan tetapi bisa jadi ia hanya mau menunjukkan kedisiplinan di hadapan orangtuanya, padahal dalam hatinya bicara lain sehingga ketika dibelakang orang tua, anak bersikap

¹⁴ S.D. Gunarsa, dan Ny. Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), 87.

dan bertindak lain. Hal itu tujuannya semata hanya untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi anak cenderung memiliki kedisiplinan dan tidak patuh pada aturan-aturan.¹⁵

Anak-anak yang dibesarkan di rumah bernuansa otoriter akan menghadapi kemajuan yang tidak diantisipasi oleh orang tua. Anak-anak akan menjadi kurang imajinatif jika para orang tua secara terus-menerus melarang setiap aktivitas anak-anak yang sedikit menyimpang dari apa yang seharusnya mereka selesaikan. Larangan dan hukuman dari mereka akan menghambat inovasi anak, anak tersebut tidak akan berusaha dan dia tidak akan mengembangkan kapasitas untuk mencapai sesuatu karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mencoba. Anak itu juga akan enggan untuk menyatakan sudut pandangnya, dia merasa bahwa dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya dalam segala hal, sehingga anak menjadi tidak aktif dalam komunikasi. Bahkan anak tidak ada kepercayaan diri, setelah dewasa mereka akan mencari bantuan, asuransi, dan keamanan. Ini menyiratkan bahwa anak-anak tidak bermaksud untuk menanggung tanggung jawab.¹⁶

Ciri-ciri pola asuh otoriter yaitu:

- 1) Anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh membantah.
- 2) Orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukum.

¹⁵ Agoes Daryo, Psikologi Perkembangan Remaja, 97.

¹⁶ Kartiai Kartono, *Peran Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: kajawai Press, 1S92), hal 98

- 3) Orang tua cenderung memberi perintah dan larangan pada anak.
- 4) Jika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka anak dianggap pembangkang.
- 5) Orang tua cenderung memaksakan disiplin.¹⁷

Akibat pola asuh otoriter adalah anak akan menjadi pendiam, penakut, tertutup, suka menentang, tidak berinisiatif, suka melanggar norma, dan memiliki karakter yang lemah.

b. Pola Asuh Permisif

Children centered, gaya pengasuhan ini adalah semua prinsip dan peraturan keluarga dipegang anak. Apa yang dilakukan anak itu, orang tuanya mengizinkan. Wali tunduk pada setiap keinginan anak itu. Anak-anak pada umumnya akan melakukan tindakan semena-mena, tanpa pengelolaan orang tua. Mereka diperbolehkan melakukan apapun yang mereka inginkan. Dari sisi negatif lainnya, anak kurang fokus dengan peraturan sosial yang bersangkutan. Jika anak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan handal, anak itu akan menjadi seorang yang mandiri, kreatif, bersemangat dan siap mengakui kesempurnaan.¹⁸ Jadi, dapat dikatakan bahwa pengasuhan yang permisif membuat anak-anak semakin bebas dalam memutuskan sesuatu tanpa intimidasi orang tua. Orang tua mungkin menjunjung tinggi dan

¹⁷ Zahara Idris dan Lisna Jamal, *pengantar pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992) Cet. II, 88.

¹⁸ Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, 97.

memberikan bimbingan kepada anak-anak ketika mereka akan mencapai sesuatu.

Pola pengasuhan ini juga disebut pengasuhan *laissez faire*. Kata *laissez faire* berasal dari bahasa Perancis yang artinya (biarkan saja) *leave alone*. Pola pengasuhan permisif, ditandai dengan orang tua yang tidak pernah memberikan aturan dan sikap kepada anak-anak mereka. Sama seperti kesempatan bagi anak-anak untuk bertindak sesuai keinginan anak.

Semuanya diserahkan kepada anak itu tanpa memikirkan para orang tua. Dalam gaya pengasuhan ini, anak-anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat sesuai dengan suara hati mereka. Anak-anak dipandang sebagai makhluk hidup dengan karakter bebas. Kesempatan menyenangkan diberikan kepada anak-anak. Orang tua membiarkan anak-anak mereka menemukan dan memutuskan sendiri apa yang mereka butuhkan. Orang tua seperti itu pada umumnya akan menciptakan anak-anak nakal yang manja, tidak berdaya, bergantung dan memiliki sifat kekanak-kanakan. Atribut pengasuhan permisif adalah sebagai berikut.:

- 1) Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbingnya.
- 2) Mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif dan masa bodoh.
- 3) Mengutamakan kebutuhan material saja.

- 4) Membiarkansaja apa yang dilakukan (terlalu memberikan kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa adanya peraturan-peraturan dan norma-norma yang digariskan orang tua).
- 5) Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat dalam keluarga.¹⁹

Efek dari pengasuhan yang permisif pada anak-anak adalah akan melahirkan anak-anak yang agresif, rusak, pemberontak, kurang mandiri, kurang percayadiri, kurang yakin dan kurang berkembang secara sosial.

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis bercirikan kebebasan dan ketertiban. Orang tua memberikan arahan atau masukan-masukan yang tidak membatasi anak. Untuk situasi ini para orang tua bersikap adil. Dalam hal ini orang tua bersifat objektif. Sehingga orang tua dapat menyesuaikan dengan kemampuan anak.

Gunarsa dalam bukunya mengatakan bahwa pengasuhan demokratis adalah salah satu jenis pengasuhan yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Meskipun demikian kebebasan itu tidak mutlak dan dengan arahan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.²⁰ Pada akhirnya, pengasuhan demokratis ini memberi

¹⁹ Zahara Idris dan Lisna Jamal, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992) Cet. II, 89-90

²⁰ 7 S.D. Gunarsa, dan Nv. Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Muaa. 1995), 84.

kesempatan kepada anak-anak untuk menyatakan sudut pandang mereka, melakukan apa yang mereka butuhkan tanpa melewati batas yang ditentukan oleh orang tua. Ciri-ciri pengasuhan demokratis adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan serta mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak.
- 2) Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan.
- 3) Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian.
- 4) Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya.²¹

Dampak pengasuhan demokratis adalah menciptakan karakter anak-anak yang mandiri, dapat menangani diri sendiri, memiliki pergaulan yang baik dengan teman, memiliki minat pada hal-hal baru, dan suka membantu orang lain.

2. Peran Keluarga Dalam Pola Asuh Anak

Peran keluarga sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan karakter, baik dalam perkembangan sosial, budaya, dan agamanya. Adapun beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak sebagai berikut.

- a. Ketika mengasuh anak dari dalam kandungan, setelah lahir dan dewasa, berikan pengarahan penuh kasih sayang dan dengan

²¹ Zahara Idris dan Lisna Jamal, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992) Cet. II, 88.

tuntunan agama misalnya, dari hal-hal kecil bagaimana bertatakrama dengan orang yang lebih tua. Selain itu, khususnya landasan hubungan yang serasi dalam keluarga menggunakan pengasuhan Islami sejak awal, khususnya sejak sebelum menikah, lebih baik bagi orang tua untuk memilih pendamping yang sesuai arahan yang tepat, dengan alasan yang layak.

- b. Mengasuh anak dengan kesabaran dan kesungguhan akan mendorong kesejahteraan anak. Dimana ketika orang tua memberikan bimbingan secara terus menerus, maka orang tua secara tidak langsung memupuk sikap pada anak tentang kesabaran. Ketika seseorang ditanam dengan kesabaran, dia akan benar-benar ingin mengendalikan dirinya sendiri, berbuat berguna untuk hidupnya dan memiliki pilihan untuk membangun pergaulan yang baik dengan orang di sekitar.
- c. Kebahagiaan anak merupakan komitmen para orang tua, dimana mereka harus mengakui dan menerima anak apa adanya, mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan memiliki pilihan untuk membina kemampuan anak dengan arahnya.²²

3. Pola Asuh Menurut Agama Islam

Menurut Baharuddin, sebagaimana dikutip oleh Huraniyah, dalam sudut pandang

²² Rifa Hidayah. *Psikologi Pengasuh Anak*. UIN Malang Press (Anggota IKAPI) 2009, 21

psikologi Islam manusia selaludalam proses berhubungandengan alam (*nature*), manusia (sosial) dan Tuhan, ketiga hal tersebut ikut memberikan andil dalam membentuk perilaku manusia, salah satu kondisi sosial yang sering berhubungan dengan anak dari masa kecil sampai remaja adalah lingkungan keluarga.²³

Menurut Darajat pola asuh adalah suatu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orangtua kepada anak sejak masih kecil, baik dalam mendidik, membina, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Perkembangan agama pada seseorang bisaterjadi melalui pengalaman hidupnya semenjak kecil hingga remaja bahkan sampai dewasa yang diperolehnya dari dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar. Semakin banyak pengalaman yang sesuai dengan ajaran agama maka akan semakin banyak komponen agama, maka cara bersikap, berpandangan, berperilaku menghadapi hidup akan sesuai dengan pelajaran agamanya.²⁴

Pada hakekatnya mengasuh anak adalah usaha nyata dari orangtua dalam mensyukuri karunia Allah SWT, sehingga anak menjadi sumber penerus keturunan, kebahagiaan, dan menjadi pribadi yang mandiri. Usaha nyata orangtua dimaksudkan adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Secara garis besar potensi anak dapat dibedakan menjadi dua, potensi rohaniah, dan potensi jasmaniah. Potensi rohaniah meliputi

²³ Huroniyah, F. *Hubungan Antara Persepsi Pola Asuh Islami terhadap Kematangan Beragama dan Kontrol Diri*, (Yogyakarta: Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada) 2004

²⁴ Daradjat, Z. *Membina Nilai-nilai Moral Di Indonesia*, (Jakarta Bulan Bintang) 1985

potensi pikir, potensi rasa, dan karsa. Sedangkan potensi jasmaniah meliputi potensi kerja, dan potensi sehat.²⁵

Senada dengan haldiatas Faramaz dan Mahfuzh mengatakan bahwa, hakekat pola asuh Islami adalah:

a. Menyelamatkan Fitrah Islamiyah Anak.

Pada dasarnya setiap anak yang terlahir ke dunia ini dalam perspektif Islam telah membawa fitrah Islamiyah. Maka dari itu, setiap orangtua wajib menyelamatkan dengan usaha yang nyata. Upaya dalam membina potensi fitrah anak bisa ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Memanfaatkanberbagaikesempatan ketika berkumpul bersama anak, baik siang maupun malam
- 2) Menjelaskan tentang Ke-Maha Kuasaan Allah SWT dalam menciptakan manusia
- 3) Menanamkan tauhid (ketuhanan) didalam jiwa anak, bisa berpusat pada langkah-langkah dan strategi yang pernah dipergunakan oleh para ulama.

b. Mengembangkan Potensi PikirAnak.

Potensi ke dua yang harus dikembangkan setelah potensi fitrah Islamiah adalah potensi pikir anak, karena potensi inilah yang membedakan antara mahluk Allah yang bernama manusia dengan mahluk lain. Kemampuan berfikir yang dimiliki seorang anak perlu dikembangkan melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal, sehingga potensi ini akan terus berkembang.

²⁵ Huroniyah, F. *Hubungan Antara Persepsi Pola Asuh Islami terhadap Kematangan Beragama dan Kontrol Diri*. Tesis. (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada). 2004

Kemajuan potensi pikir anak harus didasarkan pada kualitas fitrah Islamiah yang ia bawa ke dunia bersamanya. Jangan sampai pembenahan pikir anak akan mengingkari nilai-nilai aqidah yang telah dijamin di hadapan Allah SWT sebelum di lahirkan di dunia. Soal potensi ide ini, Rasulullah SAW bersabda: “Pikirkanlah ciptaan Allah, tetapi jangan berpikir tentang Dzat Allah Ta’ala sebab kalian akan rusak”. (H.R. Syaikh).²⁶

Hadis ini bermakna supayasetiap umat manusia mempergunakan akal sehatnya secara efektif untuk memikirkan segala ciptaan Allah SWT yang ada di dunia ini.

c. Mengembangkan Potensi Rasa Anak.

Selain diberi potensi untuk berpikir, setiap anak juga dibekali dengan potensi rasa. Kecenderungan yang diresapi dengan kaidah Islamiah adalah bahwa anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki etika yang baik dalam berhubungan dengan pencipta-Nya dan memiliki etika yang baik dalam bermitra dengan individu yang lainnya. Mengenai potensi rasa anak ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً

Artinya: “...dan kami jadikan mereka berpendengaran, berpenglihatan, dan berperasaan...”²⁷

²⁶ Syaikh Ahmad Bin Yahya An Najmi, Kitab Irsyaadus Saari, Memikirkan Tentang Allah Azza Wajalla Adalah Bid’ah, Penjelasan Syarhus Sunnah Imam Al Barbahari Meniti Sunnah Di Tengah Badai, Maktabah Al Ghurobah, 1990, Hal 246-248

²⁷ Q.S. Al-Ahkaf: 26

Menurut Sayyid Qutub dalam Tafsir Al-misbah karangan M. Quraisy Sihab beliau mengomentari ayat di atas menyatakan bahwasannya mengingkari ayat-ayat Allah menyebabkan lumpuhnya fungsi panca indra serta hati, ia menghilangkan kepekaannya serta mengurangi cahaya yang mestinya mengantar pemiliknya mendapat bimbingan dan pengetahuan.²⁸

Berdasarkan ayat di atas hendaklah menyadari betul bahwa pendengaran, penglihatan, dan perasaan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Para orang tua muslim diharapkan menanamkan juga kesadaran pada anaknya, bahwa perasaan itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir. Dengan terbiasanya perasaan terfokus pada obyek yang positif menurutakidah, niscaya akan terbentuk sebuah karakter muslim yang benar-benar membekas pada diri anak.

d. Mengembangkan Potensi Karsa Anak.

Apabila fitrah Islamiah anak yang berupa akidah Islamiah telah berkembang sedemikian rupa oleh pendidikan orangtua, maka potensi pikir dan potensi rasanya selalu menyuarakan nilai-nilai akidahnya, dan potensi karsa anak pun akan semakin cenderung untuk senantiasa berkarsa positif.

e. Mengembangkan Potensi Kerja Anak.

²⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7 (Jakarta: Lentera hati, 2017), 419

Manusia tidak akan dikatakan manusia apabila tidak dilengkapi dengan tubuh atau aspek jasmaniah. Dengan kelengkapan tersebut, akhirnya manusia memiliki potensi kerja. Oleh sebab itu seluruh manusia yang dilahirkan ke dunia mempunyai kemampuan untuk bekerja. Kerja pada hakikatnya adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan materi demi terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.

f. Mengembangkan Potensi Kesehatan Anak.

Setiap anak muda memiliki potensi sehat, dengan potensi inilah anak-anak dapat tumbuh secara wajar dan dapat melakukan segala kegiatannya dengan baik sehingga faktor kesehatan pun mendapatkan tekanan yang serius dalam Islam. Karena dengan kesehatan itulah seseorang dapat berfikir dengan baik, dapat merasa dengan baik, dapat berkarya dengan baik, dan dapat pula bekerja dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya hakekat pola asuh menurut agama Islam adalah suatu usaha nyata dari orangtua dalam mensyukuri ataskarunia yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta usaha untuk menyelamatkan fitrah anak, yang meliputi potensi pikir, potensi rasa, potensi karsa, potensi kerja, dan potensi sehat anak. Semua potensi tersebut wajib dikembangkan supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, selaras, dan seimbang, sehingga suatu hari nanti anak menjadi sumber kebahagiaan, penerus keturunan, dan menjadi manusia yang tidak bergantung kepada orang lain. Hal ini dilakukan dalam

usaha penyelamatan anak sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana yang diharapkan dan didambakan oleh para orangtua.²⁹

4. Pola Asuh dan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang

Anak muda adalah tunas, potensi, dan generasi yang merupakan pengganti dari keyakinan perjuangan bangsa, memiliki pekerjaan esensial dan memiliki kualitas serta memiliki karakter yang menjamin keberadaan negara di kemudian hari. Oleh karena itu, bersama-sama agar setiap anak memiliki pilihan untuk menerima pertanggungjawaban ini, mereka harus memiliki kesempatan seluas mungkin untuk berkembang secara ideal, secara intelektual atau sosial, dan memiliki etika yang terhormat. Penting untuk mengedepankan upaya mengamankan dan memahami bantuan pemerintah bagi anak-anak dengan memberikan jaminan terhadap kepuasan atas hak-hak istimewa mereka dan adanya diskriminasi.³⁰

Anak muda memiliki dunianya sendiri-sendiri. Hal ini ditandai oleh banyaknya perkembangan, penuh dengan kegembiraan, suka bermain di tempat dan waktu mana pun, dan cepat lelah. Anak-anak tertarik dan secara konsisten ingin mencoba semua yang mereka yakini sebagai hal baru. Anak-anak hidup dan berpikir untuk saat ini saja, jadi mereka tidak menganggap masa lalu atau masa depan yang tidak mereka ketahui. Karenanya, para

²⁹Huronyah, F. *Hubungan Antara Persepsi Pola Asuh Islami terhadap Kematangan Beragama dan Kontrol Diri*. Tesis. (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada). 2004

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

orang tua harus memiliki pilihan untuk menjadikan realitas saat ini sebagai tahap awal dan teknik pembelajaran bagi anak-anaknya.³¹

Kesejahteraan masyarakat adalah masa depan negara yang harus dan benar-benar dilindungi. Anak-anak muda sebagai generasi penerus di negara yang akan melanjutkan generasi di masa lalu harus memiliki kesempatan yang sangat luas untuk berkembang secara normal, intelektual, dan sosial secara konstan. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di masyarakat umum, dengan cara ini perlindungan anak harus diupayakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³²

Layaknya yang telah tertuang di dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- b. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

³¹ Ma'ruf Zurayk, *Aku dan Anakku*, Kelompok Penerbit Mizan, (Bandung: Al-Bayan, 1997). 56.

³² Maidun Gulon, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33.

- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
- 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya,
- 4) Memperoleh Hak anak lainnya.³³

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 bab 1 yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi, idealnya sesuai keluhuran dan perlindungan manusia dari kebrutalan, kemiskinan, dan pendiskriminasian.³⁴

Perlindungan anak dilakukan secara bertanggung jawab, rasional, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu upaya yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh menyebabkan matinya kreatifitas, inisiatif, dan hal-hal lain sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menggunakan hak dan kewajibannya.³⁵

Perlindungan hukum untuk anak-anak adalah salah satu cara untuk menangani perlindungan anak-anak di Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara konsisten, teratur, dan andal, sehingga diperlukan peraturan yang sah sesuai dengan kemajuan budaya Indonesia

³³ Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

³⁴ Pasal 1 (2) Bab I Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Maidun Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 34.

yang sepenuhnya bernaung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁶

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sudah dijelaskan secara tegas bahwa bukan hanya kewajiban orang tua untuk melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tertera di dalam pasal 21 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi seluruh anak tanpa membedakan suku,ras, golongan, agama, jenis kelamin, etnis, bahasa dan budaya, urutan kelahiran anak, status hukum anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.³⁷

Selain pemerintah, masyarakat memiliki komitmen untuk menjaga generasi muda. Hal ini tertuang di dalam pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa tanggung jawab dan kewajiban masyarakat terhadap keamanan anak diwujudkan melalui pelaksanaan kerja daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak..³⁸

Anak-anak muda menjelang awal hidupnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan memenuhi kebutuhannya, para orangtua akan menciptakan anak-anak yang lincah dan bahagia. Begitu pula dengan

³⁶ Wagiatai Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 67

³⁷ Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁸ Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kepuasan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, misalnya empat hak dasar dalam konvensi hak anak yang dikelompokkan, seperti hak untuk melangsungkan kehidupan, dan pilihan untuk memperoleh norma kesejahteraan serta perawatan terbaik. Pilihan untuk menciptakan dan berkreasi, yang menggabungkan setiap hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan cara hidup yang memuaskan dalam kemajuan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak-anak. Hak atas perlindungan, yang mencakup perlindungan dari deskriminasi, tindak kebrutalan dan ketelantaran terhadap anak-anak muda yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Hak untuk keinginan bergaul, mengingat hak menyatakan sudut pandang untuk semua masalah yang mempengaruhi anak-anak.³⁹

Hak asuh yang paling utama adalah orang tua kandung yang telah melahirkan anak tersebut. Seperti yang telah tertuang di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada pasal 26 yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya, dan mengupayakan agar tidak terjadi perkawinan dini”.⁴⁰

Perihal orang tua meninggal, atau keberadaannya tidak diketahui, atau karena tidak bisa melakukan tanggung jawab dan kewajibannya, maka

³⁹ Dike Farizan, Santoso dan Ishartono, *17 Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal, 91

⁴⁰ Pasal 26 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat (1) keluarga yang lain dapat mengasuhnya, yang dilaksanakan seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, baik dalam mengembangkan cara berfikirnya, menanam sikap dan perilaku yang mulia, mempunyai kecakapan dalam kehidupannya, dan memiliki kepribadian yang baik. Hal ini tertuang di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 yang berbunyi: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.⁴²

Dalam unsur perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu:⁴³

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak muda adalah masa depan dan modal utama bagi negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga sehingga hak mereka harus terjamin. Anak-anak juga tidak bisa memastikan hak-hak istimewanya sendiri. Banyak pertemuan terlalu luar biasa sehingga dia perlu bertarung sendiri. Karena negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap sifat penduduknya, negara harus segera menengahi masalah perlindungan hak-hak anak muda.

⁴¹ Pasal 26 (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Muhammad Joni dan Zulcharina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (bandung: citra Aditya Bakti, 1999), 106-107.

b. Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam seluruh keputusan yang melibatkan anak. Prinsip *the Best Interest of the Child* digunakan karena dalam beberapa hal anak merupakan korban, termasuk korban pengabaian (*ignorance*) sebab usia tumbuh kembangnya. Selain itu, tidak ada kemampuan yang bisa mencegah perkembangan anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka kelak masyarakat akan menciptakan karakter-karakter yang buruk.

c. Rancangan Daur Kehidupan (*Life-circle Approach*)

Perlindungan anak-anak mengacu pada kesepakatan bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan konstan. Bayi dalam perut harus diberi suplemen, termasuk yodium dan kalsium yang berguna bagi ibu. Jika ia telah hamil, susu payudara dan perawatan kesehatan penting yang memberikan layanan vaksinasi dan lain-lain sehingga anak tersebut terbebas dari berbagai kemungkinan penyakit cacar dan infeksi. Masa prasekolah dan sekolah yang dibutuhkan oleh keluarga yang berkualitas, organisasi pendidikan dan sosial, lembaga yang ketat. Ini adalah periode dasar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak-anak harus memiliki

kesempatan belajar yang baik, istirahat dan waktu bermain yang cukup.

Ketika seorang anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa kemajuan dalam dunia orang dewasa. Masa singkat ini tidak diragukan lagi banyak risikonya karena, secara sosial, seseorang akan dipandang sebagai orang dewasa dan sebenarnya cukup luar biasa untuk melengkapi kemampuan reproduksinya. Mempunyai pengetahuan yang benar tentang perlindungan dan reproduksi dari berbagai diskriminasi dan pelecehan sehingga dapat digunakan sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak penting bagi orang dewasa juga diperlukan agar generasi di masa depan tetap berkualitas. Orang tua yang jasmani, rohani, dan secara intelektual sehat akan secara konsisten dalam menangani fisik dan perasaan anak-anak mereka, demikian seterusnya.

d. Lintas Sektoral

Seperti yang digambarkan diatas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor besar maupun kecil yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan pembangunangedung tinggi dan berbagai penggusuran, konteks pendidikan yang mengharuskanmenghafal dan bahan-bahan yang tidak relevan,

komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua golongan.

Yang menjadi hak anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak mereka wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua meliputi:

- a. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
- b. Mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
- d. Memperoleh asuhan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mendapat layanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan mental, fisik, spiritual dan sosial.
- f. Mendapat pendidikan dan bimbingan dalam pengembangan kepribadianya dan tingkat kecerdasannya yang sesuai menurut minat dan bakatnya.
- g. Mengemukakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan pengetahuan sesuai menurut tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- i. Anak yang mempunyai kemampuan berbeda (cacat) berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.
- j. Memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual, pengasingan, kejahatan, kekerasan, perlakuan salah lainnya.
- k. Dirahasiakan identitasnya bagian yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- l. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya untuk anak yang telah menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana.⁴⁴

Kesadaran hak anak-anak ini harus ditingkatkan, yang bertujuan sebagai pemenuhan hak kebutuhan anak-anak seperti perkembangan fisik, mental, dan pembinaan sosial, pemerintah harus menyelesaikan sosialisasi dan arahan. Dalam pembinaan dan pemberian perlindungan kepada anak, tentunya diperlukan dukungan baik yayasan maupun perangkat hukum yang lebih kuat dan memuaskan. Badan publik sangat memiliki perkembangan aturan untuk mengamankan, mengembangkan dan memuaskan hak-hak anak muda, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. sebenarnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang seharusnya dapat dijadikan acuan dalam membuat strategi perlindungan anak. Terlebih lagi, hak anak-anak seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak anak juga

⁴⁴ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), 16-18.

bukan hanya hak anak-anak dalam keadaan sulit dan teraniaya yang harus diamankan, tetapi juga memasuki kesejahteraan. secara sosial, ekonomi, dan budaya. Hak untuk terjamin dalam kebebasan berpendapat adalah tanda perluasan lebih lanjut dari hak-hak anak.⁴⁵

5. Sepintas Tentang Drag Race

Untuk memberi pemahaman dalam memahami poin dan tujuan penelitian ini agar tidak memberikan kesalahfahaman, oleh karena itu peneliti merasa penting untuk menjelaskan istilah yang mengidentifikasi dengan judul di atas dengan kata kunci sebagai berikut:

Drag race atau *racing* adalah sebuah kegiatan balap sepeda motor di trek lurus yang berjarak 201 meter atau 1.200 meter, dimana dua penjoki/pembalap berada di posisi belakang garis start, start di mulai dan dua pembalap memacu motornya melewati dua lintasan balap. Pembalap dengan posisi terdepan dan melewati garis finish adalah pemenangnya.

Adapun balap sepeda motor ini ada dua macam, yaitu balap resmi dan balap liar. Balap resmi di adakan secara resmi di kota-kota tertentu dan memang sengaja di buat untuk orang-orang yang gila balap. Pemenangnya akan mendapatkan sejumlah uang, piala, dan penghargaan. Sedangkan balap liar juga sama, sama-sama penggila balap motor, namun di adakannya tidak secara resmi seperti event-event drag resmi biasanya. Melainkan dari kedua

⁴⁵ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), 109.

belah pihak yang ingin mengetes seberapa cepat motor lawan tersebut. Pemenangnya akan mendapat sejumlah taruhan dari kedua belah pihak.

Di dunia balap ini juga ada peraturan yang harus di patuhi dan tidak boleh dilarang oleh semua pembalap. Salah satunya yaitu di Drag Resmi yaitu setiap pembalap resmi harus memiliki kartu izin start sebagaimana pasal 48, salah satu syarat mewajibkan adanya sim. Dasar hukum sim tertuang dalam Pasal 80 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan pasal 281.⁴⁶

Penjoki adalah seorang pembalap yang mengendarai sepeda motor balap baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁷

⁴⁶ Peraturan Nasional olahraga kendaraan bermotor, IMI (ikatan motor indonesia)

⁴⁷<https://www.fortuna-motor/co.id>, apa-itu drag-bike-dan-aturannya, diakses pada hari senin 4 januari 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapat kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dan menguji realitas informasi, agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang berupaya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini. Pada penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki tata cara tertentu, yaitu diawali dengan adanya masalah, memilih jenis informasi yang diharapkan, memilihcara pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, sertamenyimpulkan hasil penelitian.⁴⁸. dalam penelitian ini meneliti tentang pola asuh anak di keluarga *drag race liar*.

⁴⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011) 35

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia merupakan pengertian dari pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori yang dimanfaatkan ini adalah hal yang ingin dicapai oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di keluarga *drag race liar* di desa Mojowono Kabupaten Mojokerto karena peneliti pernah menjadi bagian hobi tersebut dan kebetulan tempat penelitian juga dekat dengan tempat tinggal peneliti. Saat melakukan pengamatan dan pertimbangan pada keluarga *drag race liar* di desa Mojowono Kabupaten Mojokerto, akhirnya peneliti tertarik dan memilih objek tersebut untuk diteliti. Ada beberapa keluarga yang berkecimpung di dunia *racing* dan banyak sekali penggiat *drag race liar* terutama di kalangan anak muda yang mempunyai keluarga khususnya ayah berprofesi di bengkel *racing* dan anaknya terjun menjadi joki *drag race liar* yang mana anak tersebut masih di bawah umur. Selain dekat dengan tempat peneliti, peneliti juga pernah berkecimpung di dunia ini. Jadi sangat menarik untuk dikaji.

D. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang paling utama dan yang paling penting dalam sebuah penelitian. Sumber data ialah subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁴⁹ Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data ini adalah sebuah data yang dihasilkan melalui wawancara langsung kepada beberapa keluarga *drag race liar* di desa Mojowono Kabupaten Mojokerto yang telah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Seperti table nama orang tua yang ada di bawah ini:

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Muhammad Urifan	55	SLTA sederajat	Montir
2.	Sutrisno	47	SMA	Pegawai
3.	Sunar	57	SMK	Buruh
4.	Musa Alfadri	40	SMK	Pegawai
5.	Hadi Ma'ruf	50	SMK	Montir

b. Data Sekunder

Sumber data kedua sesudah sumber data primer yaitu data sekunder, yaitu sumber data yang dapat mendukung dan menjadi pelengkap dari data primer. Dalam hal ini peneliti data sekunder yang digunakan adalah

⁴⁹ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2013, (Jakarta: Rineka Cipta), 172

Undang-undang No.35 Tahun 2014 sebagai penunjang dalam penelitian ini, website yang berkaitan dengan keluarga *drag race liar*, berbagai literatur yang memberikan informasi seputar pola asuh anak di keluarga *drag race liar*, kemudian pustaka lainnya yang relevandengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data dan litelatur lainnya yang dijadikan bahan-bahan untuk menunjang pemahaman penelitian.⁵⁰

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data tambahan sebagai pendukung data primer dan sekunder; website, media cetak, media elektronik, kamus ilmiah, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, kamus Hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk menjelaskancara untuk mengumpulkan informasiagarinformasidapat menghasilkan penelitian secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan wawancara. Mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan disebut tehnik wawancara.⁵¹Wawancara secara terstruktur untuk menggali informasi secara langsung melalui informan juga digunakan dalam tehnik pengumpulan data.⁵²

⁵⁰ Literatur Memiliki Keterangan Ahli Yang Didapat Dalam Kepustakaan, Lihat, Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serba Jaya, 1990), 290

⁵¹ Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, *Metode Penelitian Survai*, 2006 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 192

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 2014 (Jakarta: Rineka Cipta), 192.

Dalam penelitian ini informan yang telah diwawancarai ialah keluarga *drag race liar* di desa Mojowono Kabupaten Mojokerto. Peneliti melangsungkan teknik wawancara langsung terhadap informan yaitu keluarga *drag race liar* untuk mendapatkan hasil dari pernyataan bagaimana pola asuh yang di terapkan. Kemudian juga peneliti mencari data untuk meninjau pernyataan informan dengan undang-undang No. 35 tahun 2014.

F. Metode Analisis Data

Perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu atas hasil wawancara, dan dikuatkan dengan dokumentasi tentang pola asuh anak dalam keluarga *drag race liar* sebelum diteliti untuk memisahkan mana data yang relevan dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang dalam tahapan ini, untuk menentukan kesesuaian dengan fokus pembahasan peneliti. Penelitian ini fokus pada pola asuh anak di keluarga *drag race liar* di desa Mojowono kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, yang berkenaan dengan tema tersebut penelitian mencari bahan materi untuk dikaji. Hasil wawancara dan literasi yang membahas tentang pola asuh anak digunakan dalam tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi data (*classifying*)

Data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Semua literasi yang sudah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai pembahasan yang berkaitan dengan pola asuh anak.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Seputar siapa penulisnya, apakah penulistersebut bisa di lihat kemutakhirannya, tahun ditulisnya, maka data tersebut diverifikasi atau diperikasa kembali kebenarannya.

4. Analisis data (*analyzing*)

Menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar adalah tahapan akhir dari penelitian lapangan.

5. Konklusi data (*concluding*)

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menentukan kesimpulan tentang bagaimana pola asuh anak di keluarga *drag race liar* di desa Mojowono kabupaten Mojokerto. Dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Tim Drag Race di desa Mojowono

Drag Race Liar adalah suatu kegiatan penggila balap motor, namun di adakannya tidak secara resmi seperti event-event drag resmi biasanya, melainkan illegal/liar di jalanan yang sudah di *blockade* sejauh 201 M oleh kedua belah pihak. yang mana mereka ingin mengetes seberapa cepat motor mereka. Pemenangnya akan mendapat sejumlah taruhan dari kedua belah pihak.

Di desa Mojowono terdapat banyak tim drag race. Mereka mempunyai bengkel dan penjoki sendiri-sendiri. Seperti tim Shark Speed War-Wer, ERT Garage Racing Team, EMPU, Brondong Proyek Team, M2 speed Maumere, dll. Tim-tim drag ini ada yang sudah pernah menjuarai drag resmi di Indonesia.

2. Data Informan

Peneliti mewawancarai Lima orang keluarga dalam keluarga *drag race liar* untuk mendapatkan hasil wawancara yang ingin dicapai.

Adapun Data Informan sebagai berikut:

- a. Nama : M. U
Pekerjaan : Montir
Alamat : Dsn. Segawe Rt 04 Rw 01 Kec, Kemlagi Kab. Mojokerto

- b. Nama : S
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Dsn. Wonorejo Rt 14 Rw 04 kec. Kemlagi Kab. Mojokerto
- c. Nama : S
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Dsn. Truneng Kulon Rt 16 Rw 05 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto
- d. Nama : M. A
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Dsn. Truneng Wetan Rt 17 Rw 05 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto
- e. Nama : H. M
Pekerjaan : Montir
Alamat : Dsn. Wonorejo Rt 14 Rw 04 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto

3. Profil Informan

Latar belakang orang yang akan dimintai hasil pertanyaan seputar pola asuh anak, baik dari segi pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya yang dapat mempengaruhi cara mengasuh dan mendidik anak, baik itu anak kandungnya, anak angkat, ataupun sebagai wali dari anak yang orang tuanya meninggal dunia. Sehingga akan di uraikan latar belakang masing-masing informan sebagai berikut.

- a. Bapak M.U

Bapak M.U ini dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 15 Juni 1966. Beliau menempuh pendidikan sampai tamat sekolah SLTA. Beliau merupakan seorang Polisi dan juga Ayah, tetapi beliau sudah pensiun. Pak M.U ini memiliki dua orang anak perempuan dan satu

laki-laki. Saat ini Pak M.U bekerja di bengkelnya sendiri dan di bantu oleh anak nya.

b. Bapak S

Bapak S dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 24 maret 1974, beliau menempuh sekolah sampai taman SMA. Beliau merupakan seorang Ayah dari tiga orang anak. Satu anak laki-laki dua anak perempuan kembar. Saat ini beliau bekerja di sebuah perusahaan yang berada di Mojokerto.

c. Bapak S

Bapak S ini dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 2 februari 1964. Beliau menempuh sekolah sampai tamat SMK. Beliau merupakan seorang Ayah dari tiga orang anak. Satu perempuan dan dua laki-laki. Saat ini beliau sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah pabrik yang berada di Mojokerto.

d. Bapak M.A

Bapak M.A ini dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 12 juni 1981. Beliau menempuh sekolah sampai tamat SMK. Beliau merupakan seorang Ayah dari tiga anak laki-laki. Beliau bekerja di sebuah perusahaan swasta yang berada di Mojokerto.

e. Bapak H.M

Bapak H.M ini dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 20 oktober 1971. Beliau menempuh sekolah sampai tamat SMK. Beliau merupakan seorang Ayah dari 3 orang anak. Dua perempuan dan satu

laki-laki. Saat ini sehari-hari beliau mengurus sawah yang berada di dekat rumahnya. Beliau juga mempunyai bengkel di rumahnya dan di bantu oleh anaknya.

B. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race di Desa Mojowono kabupaten Mojokerto.

Di era saat ini drag race semakin di gandrungi oleh kalangan pemuda bukan hanya mereka yang masih gadis ataupun masih perjaka, mereka para peminat drag race dari kalangan orang yang telah berkeluarga pun juga ikut meramaikan kegiatan tersebut. Di kabupaten Mojokerto terutama desa Mojowono, banyak pecinta drag race yang mempunyai tim sendiri masih meramaikan kegiatan ini contohnya tim Shark Speed War-Wer, ERT Garage Racing Team, EMPU, Brondong Proyek Team, M2 speed Maumere, yang mereka telah berkeluarga dan memiliki anak. Mereka masih tetap berkecimpung di dunia Drag race lebih tepatnya Balap sepeda Liar dikarenakan mereka beralasan karna itu untuk menyalurkan hobi lama dan untuk menghibur diri diwaktu senggang. Namun disisi lain mereka tetap tak luput dari pengasuhan anak masing-masing, dikarenakan memang sudah kewajiban dari orang tua untuk mengasuh anaknya. Pola asuh yang di terapkan oleh keluarga Drag race ini berbeda-beda, ada yang menerapkan pola asuh otoriter, ada juga yang menerapkan pola asuh terhadap anaknya dengan pola asuh permisif, namun ada juga yang menerapkan pola asuh demokratis.

Biasanya dalam situasi yang seperti ini, orang tua cenderung mencampur pola asuh yang diterapkan untuk mengasuh anaknya masing-masing. Ada yang mencampur antara pola asuh otoriter dengan pola asuh pemnisif, ada juga yang mencampurkan pola asuh demokratis dengan otoriter. Semua tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada ketika pada waktu pola asuh tersebut diterapkan terhadap anaknya. Pola asuh akan membentuk kepribadian anak hingga ia dewasa, maka dari itu perlu pola asuh yang tepat supaya anak dapat mandiri dan terpenuhi hak-haknya.

Melihat perubahan zaman yang sangat signifikan pada masa seperti sekarang ini, maka akan ada pula perubahan dari pola asuh orang tua terhadap anaknya. Perubahan pola asuh tersebut harus tetap memenuhi hak anak dan tidak melanggar undang-undang yang telah ada. Maka dari itu untuk menggalih informasi yang lebih dalam mengenai pola asuh dalam keluarga Drag race perlu adanya wawancara langsung kepada yang bersangkutan.

Pertama kali yang peneliti wawancarai adalah Bapak M.U beliau menyampaikan tentang pola asuh yang diterapkan terhadap anaknya, karena Bapak M.U memiliki karakter yang menyenangkan segala sesuatunya itu praktis, sehingga ia lebih membebaskan keinginan anaknya. Bentuk pengawasan salah satunya seperti memberikan nasehat kepada anak, memberi perhatian. Selain memberikan kebebasan tadi Bapak M.U tidak mengabaikan urusan agama seperti sholat mengaji serta pengajaran akhlak.

Tetapi uniknya ia memberikan kebebasan anaknya untuk melakukan balap sepeda motor.⁵³

Penjelasan Bapak M.U dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan termasuk pola asuh permisif karena beliau tidak tau apa yang terjadi di dunia drag race. Memang dalam cara mengasuhnya terlihat demokratis seperti menasehati dan memperhatikan sang anak, akan tetapi faktanya beliau belum tentu bisa menjamin hak keselamatan seorang anak apabila anak melakukan hobi yang dipilihnya. Karena hobi ini terbilang illegal di mata hukum Nasional. Jadi pola asuh beliau dominan menggunakan pola asuh permisif karena tidak adanya pertimbangan yang rasional dan pengawasan yang cukup.

Dan yang kedua peneliti melakukan wawancara dengan Bapak S. Beliau menyampaikan pandangannya tentang pola asuh anak yang diterapkan terhadap anaknya. Bapak S memiliki karakter yang tegas dalam hal religius, sehingga bagi beliau pendidikan dan kewajiban beribadah harus diutamakan apalagi pendidikan karakter harus di terapkan mulai dini sehingga nanti anak mampu memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku baik di dalam Agama maupun masyarakat. Bagi bapak S hobi sang anak tidak terlalu menjadi masalah ketika hobi tersebut tidak berdampak buruk dan mengganggu kewajiban anaknya.⁵⁴

⁵³ Wawancara Dengan Bapak M.U, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas, bahwasannya Bapak S menerapkan pola asuh permisif, sebab pada faktanya Bapak S memberikan kebebasan kepada sang anak untuk memilih hobinya dengan koridor tanpa pengawasan yang cukup. Beliau juga belum bisa menjamin hak-hak yang telah diberikan kepada sang anak. karena faktor kurangnya pengetahuan beliau di dunia balap liar maka bisa di lihat bahwasannya beliau masih membiarkan anaknya untuk pergi melakukan balapan.

Dan yang ketiga peneliti melakukan wawancara dengan Bapak S. Beliau dalam mendidik anak juga tegas seperti yang dilakukan Bapak S yang di atas. Meskipun beliau tidak mendukung hobi sang anak tetapi masalah ekonomilah yang menjadi sebuah kendala di dalam rumah tangga Bapak S yang pada akhirnya beliau membebaskan anaknya dalam menekuni hobi sang anak tersebut supaya masalah ekonomi tidak terlalu berat, namun juga masih dalam pengawasan beliau. Dalam soal Pendidikan beliau menyerahkan ke pihak sekolah sedangkan soal agama beliau sendiri yang mengajari dan sedikit keras dalam pengajarannya.⁵⁵

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan keluarga Bapak S adalah pola asuh permisif, disebabkan karena tidak rasional dan pengawasan yg tidak cukup. Orang tua tidak bisa menjamin bahwa lingkungan anak di dragrace itu baik atau buruk, tidak menjamin bahwa anak akan minum-minuman keras pada saat akan

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

melakukan balap liar, maka dalam pola asuh ini Bapak S lebih dominan mengasuh dengan pola asuh permisif.

Dan yang keempat peneliti melakukan wawancara dengan bapak M.A. Beliau menyampaikan pandangannya tentang pola asuh anak yang diterapkan terhadap anaknya. Beliau adalah tipe orang tua yang tidak khawatir dengan hobi yang dilakukan oleh anaknya. Mungkin beliau sudah cukup paham dengan karakteristik sang anak sehingga beliau percaya dengan apa yang dilakukan anaknya begitu juga dengan hobinya. Beliau juga orang tua yang lebih mengutamakan dan memperhatikan pendidikan formal dan Agama bagi anaknya, karena menurut beliau dasar Pendidikan yang baik dan terarah mampu berguna dan mampu menjadi pegangan dalam hidup, sedangkan hobi menurut beliau adalah hiburan untuk anak agar mampu memenuhi hasrat sosial sehingga anak mampu berfikir terbuka dan teradaptasi dengan lingkungan sekitar.⁵⁶

Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga Bapak M.A adalah pola asuh permisif, dikarenakan permisif karena beliau membiarkan anaknya pergi balapan, di mana balapan ini juga terbilang liar. Disitu bisa dilihat bahwa kurangnya pengawasan yang cukup dan kurangnya jaminan keselamatansang anak maka pola asuh Bapak M.A ini lebih dominan ke pola asuh permisif.

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak M.A, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

Dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H.M. Beliau menyampaikan pandangannya tentang pola asuh anak yang diterapkan terhadap anaknya. Beliau adalah tipe orang tua yang cukup berkarakter meskipun beliau berkarir dan menggeluti pekerjaan yang mensupport hobi anaknya, beliau tetap memberikan pandangannya tentang dampak positif dan negatif terhadap hobi yang digemari anaknya. Beliau tidak membatasi sang anak untuk melakukan apa yang digemarinya. Beliau juga memberi fasilitas kepada anaknya agar hobi tersebut mampu menjadi sebuah prestasi yang membanggakan.⁵⁷

Pola asuh yang diterapkan keluarga Bapak H.M menerapkan pola asuh permisif, yang mana Orang tua mungkin menjunjung tinggi dan memberikan bimbingan kepada anak-anak ketika mereka akan mencapai sesuatu. Memang dalam cara mengasuhnya terlihat demokratis seperti menasehati dan memperhatikan sang anak yang masih belum dewasa, akan tetapi faktanya beliau belum tentu bisa menjamin hak keselamatan seorang anak apabila anak melakukan hobi yang dipilihnya. Jadi pola asuh beliau dominan menggunakan pola asuh permisif karena tidak adanya pertimbangan yang rasional dan pengawasan yang cukup. Apalagi usianya yang terbilang masih puber.

Dari kelima keluarga drag race yang sudah diteliti oleh peneliti, semuanya terindikasi berpola asuh kan permisif. Hal ini bisa dilihat dari

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak H.M, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

kurangnya pengawasan, kurangnya jaminan keselamatan, dan orang tua yang membiarkan anaknya untuk pergi balapan yang terbilang balapan liar.

C. Tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Penggiat Drag Race Liar Di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto.

1. Pendidikan Agama Anak Dalam UU RI No. 35 tahun 2014 Pasal 6

Masa depan negara yang harus dan benar-benar dijaga merupakan kesejahteraan bagi rakyat. Sebagai generasi muda bangsa yang akan meneruskan perjuangan generasi terdahulu, anak harus mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang dengan normal, baik fisik, mental, dan sosialnya. Keadilan dalam suatu masyarakat merupakan sebuah perwujudan dari perlindungan anak, dengan demikian perlindungan anak perlu diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁸ Sehingga sebagai penerus bangsa dan tanah air haruslah benar-benar dilindungi dan dijaga haknya, oleh orang tua atau pun oleh Negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵⁹ Apabila ada anak yang tidak terpenuhi haknya bisa dikatakan orang tua, negara, dan pemerintahan gagal dalam menjalankan kewajibannya.

⁵⁸ Maidun Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33.

⁵⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014

Untuk terciptanya masa depan yang cerah bagi anak sebagai penerus bangsa, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Dalam pasal 6 diatur hak anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”

Dari paparan pasal yang sudah tertera tersebut peneliti mengambil beberapa pernyataan yang telah peneliti dapatkan dalam wawancara dengan lima Narasumber.

Pertama, dari wawancara dengan Bapak M.U, peneliti meminta tanggapan beliau tentang UU No.35 Tahun 2014. Peneliti kagum bahwasannya beliau orang tua yang cukup memberikan kebebasan terhadap apa yang digemari anaknya, dan beliau berfikir bahwasannya memberi anak sebuah kebebasan dalam melakukan sesuatu itu mampu membuat anak berfikir dan belajar secara mandiri sehingga anak mampu menjadi pribadi yang menghargai norma-norma Agama dan Sosial.⁶⁰

Jadi menurut peneliti, Bapak M.U tidak begitu mempermasalahkan hobi anaknya dan yang terpenting bagi beliau adalah hobi tersebut tidak mengganggu pendidikan, moral, dan agama anaknya. Jadi pola asuh Bapak M.U ini sudah sesuai dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 6 tentang perihal hak untuk memperoleh Pendidikan.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Muhammad M.U, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

Kedua, dari wawancara dengan Bapak S. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 6 tentang perlindungan anak, bahwasannya pandangan beliau berusaha keras dalam mengasuh anak adalah kewajiban orang tua. Karena sebagai orang tua apalagi di zaman yang sudah modern ini, mendidik anak harus dengan tegas, sehingga anak-anak mengerti batasan-batasan dalam melakukan hobi yang di pilih sang anak.⁶¹

Jadi menurut peneliti Bapak S adalah tipe orang tua yang mendidik anaknya dengan tegas. Akan tetapi beliau memberi kebebasan untuk anaknya menyalurkan minat dan bakatnya, asal hal tersebut tidak mengganggu Pendidikan dan Agamanya. Apabila disandingkan dengan UU No.35 tahun 2014 maka pola asuh Bapak S ini sudah sesuai menurut apa yang telah diperintahkan undang-undang yang telah disebut di atas.

Ketiga, dari wawancara dengan Bapak S. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 6 tentang perlindungan anak. Pandangan beliau tentang pasal tersebut sangat baik dan peneliti sangat kagum dengan pandangan tersebut. Bahwasannya sebagai orangtua yang baik harus tetap memberi arahan terhadap anaknya. Apalagi mengarahkan anak bagaimana ia belajar dan bersosial. Beliau tipe orang yang mungkin sangat diidamkan oleh remaja masa kini, beliau melihat bahwa sang anak memiliki potensi di bakat yang diminatinya. Apalagi hobi tersebut dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

rumah tangga dan sisanya masih bisa ditabung. Tapi memiliki hobi seperti itu menjadi kekhawatiran bagi beliau. Karena anak beliau masih cukup dini untuk melakukan hobi tersebut. Sedangkan masalah Pendidikan formal beliau lebih percaya kepada pihak sekolah. Tapi di luar sekolah beliau juga tegas terhadap anaknya agar kewajiban sang anak kepada orangtua dan Tuhannya tetap berjalan dengan baik.⁶²

Jadi menurut peneliti Bapak S lebih mengarahkan hobi anaknya agar tidak berdampak pada pendidikan sang anak. Seperti soal sholat, mengaji dan adab bersopan santun. Karena beliau melihat bahwasannya anaknya masih membutuhkan pengarahan dan bimbingan. Pola asuh beliau ini sudah sesuai dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena beliau telah mengajarkan dan mengarahkan sang anak dalam pola asuhnya.

Keempat, dari wawancara dengan Bapak M.A. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 6 tentang perlindungan anak. Pandangan beliau sebagai orangtua beliau berfikir cukup terbuka dan realistis. Bagi beliau hobi sang anak itu tidak boleh terlalu dilarang. Karena beliau takut ketika hobi tersebut dikekang atau dibatasi itu dapat mengganggu mental sang anak, sehingga anak melakukan hal yang disukainya secara diam-diam dan tidak ada sikap yang terbuka terhadap orangtua dan lingkungannya, dan apabila terlalu dibatasi maka anak tersebut juga bisa berperilaku menyimpang. Oleh karena itu soal hobi

⁶² Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

beliau membebaskan, sedangkan dalam segi pendidikan dan agamanya beliau tetap bersikap tegas karena menurut beliau Pendidikan dan agama adalah pegangan untuk hidup yang lebih baik.⁶³

Jadi menurut peneliti Bapak M.A lebih terbuka dalam berfikir sehingga beliau memaklumi hobi anaknya. Meskipun begitu beliau tetap memantau perihal sang anak dalam Pendidikan dan Agamanya. Apabila disandingkan dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pola asuh beliau sudah sesuai. Karena beliau sudah memberikan hak-hak anak untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan usianya.

Terakhir, dari wawancara dengan Bapak H.M. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 6 tentang perlindungan anak. Pandangan beliau sebagai orangtua terhadap pasal tersebut sangat membuat peneliti kagum. Dari aspek Pendidikan, beliau menanyakan lagi pelajaran apa yang telah dipelajari di sekolah ketika di rumah pada saat pulang sekolah. Kemudian dari aspek agama, beliau juga mengajarkan mengaji kepada sang anak. Beliau adalah salah satu orangtua yang memiliki hobi yang sama dengan anaknya, ketika beliau remaja dan suka dari hobi tersebut adalah beliau memiliki bengkel motor dan memperkerjakan yang mensupport hobi sang anak. beliau tipe orangtua yang juga memberi kebebasan terhadap anak dengan syarat tidak melanggar aturan yang ada. Beliau mendukung penuh hobi sang anak dan bahkan beliau berfikir bahwasannya hobi tersebut bukanlah hal

⁶³ Wawancara Dengan Bapak M.A, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

yang menyimpang jika diberikan arahan dan dukungan sesuai yang dibutuhkan anak.⁶⁴

Jadi menurut peneliti Bapak H.M adalah seorang yang taat pada aturan. Jika pola asuh beliau disandingkan dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka sudah sesuai. Seperti contoh dalam aspek Pendidikan dan agama tadi. Beliau sudah memberikan hak-hak tersebut seputar Pendidikan dan melakukan apa yang telah di atur dalam Undang-undang tersebut.

Bahwasannya dari semua keluarga drag race yang sudah di teliti oleh peneliti, mereka sudah melakukan apa yang telah di atur dalam UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan baik dan sudah sesuai dengan Undang-undang tersebut.

2. Minat Bakat Anak Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1)

Pendidikan sangatlah penting untuk anak dalam rangka pengembangan pribadi anak. Anak tidak dibatasi dalam berekspresi untuk mencari minat dan bakatnya, karena setiap anak memiliki keunikan dan talenta masing-masing dari terpenuhinya pendidikan tersebut. Agar dalam proses penerapannya dapat dicapai maka pemerintah mengatur tata cara mengembangkan bakat dan minat anak dengan mengeluarkan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap anak berhak

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak H.M, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”⁶⁵

Pertama, dalam wawancara dengan Bapak M.U. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) bahwasannya pandangan beliau dalam pasal ini sudah sangat mewakili sebagian orangtua di luar sana. Beliau tidak membatasi sang anak terhadap hobinya dan memberi kebebasan terhadap sang anak itu juga agar anak memperoleh suatu pelajaran dari pengalamannya, sehingga anak mampu berfikir dengan belajar mandiri. Meskipun begitu beliau mempunyai harapan yang besar kepada sang anak. dengan diberinya kebebasan tersebut sang anak mampu menjadi pribadi yang sopan santun bak dalam segi sosial dan agama.⁶⁶

Dari pernyataan atau komentar Bapak M.U tentang pasal 9 ayat (1), peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya pernyataan tersebut cukup menarik. Beliau bertindak sebagai orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih hobi yang disukai anaknya dengan harapan hobi tersebut mampu berkembang dengan baik. Peneliti berfikir bahwasannya sebagai seorang anak seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan orang tua, meskipun orang tua tidak begitu mau tau atau membebaskan hobi anaknya tetapi sebagai anak seharusnya mampu untuk membuktikan kesempatan tersebut.

⁶⁵ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak M.U, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

Apabila disandingkan dengan UU No.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1) menurut peneliti bahwasannya pola asuh Bapak M.U ini tidak optimal dalam pengasuhan dan pelaksanaannya. Bisa dilihat bahwasannya dari pernyataan beliau yang mana tidak begitu mau tau dengan membebaskan sang anak terhadap hobinya.

Kedua, dalam wawancara dengan Bapak S. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) bahwasannya beliau memberikan anaknya kebebasan dalam melakukan hobi. Beliau juga tidak mempermasalahkan jika fasilitas yang diberikannya untuk melakukan kegiatan Pendidikan juga dimanfaatkan sang anak untuk menyalurkan hobinya. Seperti contoh sepeda motor, orang tua kan memberikan motor agar anak mudah ketika berangkat sekolah dan melakukan aktivitas pembelajaran seperti halnya kursus dan mengaji atau apapun yang bersangkutan dengan Pendidikan, tapi terkadang namanya anak mereka kadang belum bijak dan masih berfikir labil, sehingga tidak menggunakan fasilitas yang diberikan orang tua dengan sewajarnya.⁶⁷

Dari pernyataan atau komentar Bapak S tentang pasal 9 ayat (1), peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya pernyataan tersebut cukup menarik dengan pernyataan beliau. Beliau juga mengarahkan agar hobi tersebut tidak disalahgunakan dan merugikan bagi sang anak, tapi juga mampu berdampak baik di kemudian hari.

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

Jika pola asuh Bapak S di sandingkan dengan UU No.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1), menurut peneliti bahwasannya pola asuh beliau belum dilaksanakan secara optimal karena kurangnya pengetahuan beliau terhadap hobi yang dilakukan anaknya yang mana hobi ini terbilang illegal atau liar.

Ketiga, dalam wawancara dengan Bapak S. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) bahwasannya beliau orang tua yang sangat adil terhadap anak, meskipun beliau memberi kebebasan, tapi beliau juga mengkhawatirkan hobi sang anak. Jadi secara tidak langsung beliau juga memantau kegiatan yang dilakukan anak. Karena, anak beliau yang masih dianggap dini untuk menggeluti hobi tersebut. Dengan membebaskan tapi tetap memberi pengawasan. Beliau berharap hobi tersebut bisa berdampak baik dan dengan doa dan dukungannya sang anak mampu sukses dalam hobi yang digemarinya.⁶⁸

Dari pernyataan atau komentar Bapak S tentang pasal 9 ayat (1), peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya pernyataan tersebut cukup menarik dengan pernyataan beliau. Karena sebagai orang tua terkadang mengkhawatirkan hobi seorang anak yang terlihat berbahaya adalah suatu hal yang wajar apalagi anak beliau terbilang cukup dini untuk melakukan hobi seperti itu.

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Sunar, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

Jika melihat pola asuh Bapak S dengan UU No.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1), peneliti menilai bahwasannya pola asuh beliau sudah terlaksana dengan baik. Namun adanya faktor pembiaran seperti membiarkan anak pergi drag race dan kurangnya hak jaminan keselamatan terhadap anak, maka pola asuh beliau belum bisa dikatakan sesuai.

Keempat, dalam wawancara dengan Bapak M.A. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) dan peneliti terkesan dengan beliau. Bahwasannya beliau adalah orang tua yang berfikir tentang dampak buruk ketika orang tua melarang atau membatasi hobi sang anak. beliau membebaskan anak melakukan hobinya agar sang anak dapat berfikir bijaksana dan terbuka. Beliau takut ketika melarang hobi sang anak malah akan membuat anak melakukan hobi tersebut secara diam-diam dan membuat anak tertutup terhadap orangtua dan lingkungannya, sehingga beliau memilih opsi untuk membebaskan anak dalam menyalurkan minat dan bakatnya dengan syarat sang anak tidak meninggalkan kewajibannya.⁶⁹

Dari pernyataan atau komentar Bapak M.A tentang pasal 9 ayat (1), peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya pernyataan tersebut cukup menarik dan jelas. Karena beliau ingin anaknya mempunyai pengalaman sendiri. Karena bagi beliau memberi kebebasan dalam melakukan sebuah hobi adalah sesuatu yang begitu penting karena kebebasan tersebut akan

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak M.A, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

berdampak pada pemikiran dan cara anak menghadapi suatu hal dikehidupannya kelak.

Apabila pola asuh Bapak M.A disandingkan dengan UU N0.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1) menurut peneliti bahwasannya beliau sudah melakukan apa yang telah diperintahkan Undang-undang tersebut dengan baik. Namun pada fakatnya beliau kurang faham dan kurang mengetahui dunia balap apalagi sang anak ini hobinya balap liar. Pada akhirnya beliau tidak bisa menjamin hak-hak keselamatan sang anak ketika sang anak pergi ke dunia balap yang terbilang illegal atau liar.

Terakhir, dalam wawancara dengan Bapak H.M. Peneliti meminta tanggapan mengenai UU No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) bahwasannya pasal tersebut menurut beliau cukup unik dan menarik sehingga membuat peneliti terkesa. Beliau tidak dapat memungkiri jika hobi sang anak tidak berbeda dengan profesi yang beliau geluti. Apalagi secara tidak langsung beliau juga sudah menyediakan fasilitas sang anak untuk melakukan hobinya. Beliau tidak begitu khawatir dan terkesan mendukung hobi tersebut.⁷⁰

Dari pernyataan atau komentar Bapak H.M tentang pasal 9 ayat (1), peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya pernyataan tersebut cukup menarik. Karena selain beliau yang bekerja di dunia yang berkaitan dengan hobi sang anak, beliau juga mungkin sudah mengalaminya di masa mudanya. Sehingga beliau tidak begitu khawatir dengan hobi

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak H.M, Mojowono Selasa 2 Maret 2021

tersebut. Beliau juga mendukung hobi tersebut agar sang anak lebih terarah dan mampu menjadi profesional dalam menekuni hobinya. Bukan hanya itu, beliau juga memfasilitasi hobi sang anak yang terbilang cukup berbahaya. Mungkin beliau berfikir bahwa semua hobi yang dibimbing dan diarahkan dengan baik maka akan menjadi sesuatu yang membanggakan.

Apabila pola asuh Bapak H.M ini disandingkan dengan UU No.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1) menurut peneliti sudah dijalankan dengan baik. Beliau memberikan hak untuk kebebasan dalam minat dan bakat sang anak. Namun ada beberapa faktor yang menjadikan pola asuh bapak H.M ini belum bisa dikatakan sesuai dengan Undang-undang tersebut. Bisa dilihat dari pernyataan beliau bahwasannya beliau tidak begitu khawatir dengan hobi yang ditekuni sang anak. disini peneliti menilai bahwasannya Bapak H.M kurang dalam hal pengawasan, kurang dalam hal pemenuhan hak-hak jaminan keselamatan untuk anak.

Dengan demikian berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa para orang tua telah memenuhi kewajiban yang telah di atur dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1), namun kurangnya pengetahuan para orang tua di dunia drag race dan kurangnya pemenuhan hak dalam aspek jaminan keselamatan sang anak, dan longgarnya pengawasan dalam mengontrol kondisi anak di lapangan, maka jaminan keselamatan anak tidak terpenuhi. Menjadikan pola asuh mereka terbilang masih belum sesuai atau optimal.

3. Analisis Minat Bakat Orangtua Terhadap Anak Keluar Drag Race Di Desa Mojowono

Setelah pemaparan tadi memang telah sesuai, hanya saja konteksnya adalah dalam ruang lingkup balap resmi bukan balap liar. Melihat pada rumusan UU No.35 Tahun 2014 pasal 6 dari para informan didapat memang masih memperhatikan agama termasuk pendidikan moral dan akhlak di dalamnya, begitu pula minat bakat yang sudah tertuang dalam UU No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1). Namun demikian pemberian penyaluran minat bakat para orang tua ke anak di atas secara formal belum lah memenuhi syarat dalam perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan ruang lingkup balap yang baik itu ruang lingkup balap yang resmi, sehingga pemenuhan oleh orang tua yang peneliti lihat belum tepat sasaran. Misalkan saja setiap pembalap diwajibkan harus memiliki kelengkapan dokumen” resmi, setiap pembalap sebelum melakukan balapan wajib mengantongi kartu izin start atau KIS. Kis sendiri salah satu syarat mendapatkannya adalah bahwa setiap pembalap harus mempunyai sim seperti tertuang dalam IMI Pasal 48.⁷¹

Peraturan IMI merupakan turunan dari UU LLAJ (Lalulintas dan Angkutan Jalan) pasal 77 ayat (1) yang mana seorang pengemudi harus

⁷¹ IMI, 2018 hal 31-32

mempunyai sim sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemukakan, bagi yang melanggar maka dikenakan hukuman.⁷²

maka sekali lagi walaupun pemenuhan aspek Pendidikan, agama, minat dan bakat sudah terpenuhi namun demikian dalam aspek legal yang lain belum terpenuhi.

⁷² Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pola Asuh Anak di Keluarga Drag Race Liar, peneliti mengambil kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pola asuh anak di kalangan keluarga Drag Race Liar yang dilakukan oleh keluarga komunitas Racing di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dapat di katakan menerapkan pola asuh permisif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu adanya pembiaran orang tua ketika sang anak pergi untuk melakukan drag race, kemudian kurangnya pengawasan orang tua di lapangan pada saat anak melakukan drag race, dan juga kurangnya orang tua dalam pemenuhan hak-hak jaminan keselamatan untuk seorang anak.
2. Pola asuh anak di kalangan keluarga Drag Race Liar ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara keseluruhan sepintas telah terpenuhi. Seperti yang tertera pada pasal 6 yaitu beribadah menurut agamanya, berpikir, serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat sang anak. Bahwa pemenuhan unsur agama, pendidikan, minat, dan bakat tersebut sudah terpenuhi, namun kurangnya pengetahuan para orang tua di dunia drag race dan kurangnya pemenuhan hak dalam aspek jaminan keselamatan sang anak, dan longgarnya pengawasan dalam mengontrol kondisi anak di lapangan, maka jaminan keselamatan anak tidak terpenuhi. Menjadikan pola asuh mereka terbilang masih belum sesuai atau optimal. Penyaluran minat bakat di desa Mojowono belum dapat dikatakan baik, karena masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran minat bakat masih dalam ruang lingkup balap liar bukan balap resmi sehingga pemenuhan syarat yang lainnya belum terpenuhi seperti KIS (Kartu Izin Start), sebagaimana dalam peraturan IMI (Ikatan Motor Indonesia) pasal 48 dan peraturan LLAJ tentang pemenuhan SIM. Pemenuhan hak anak juga tidak boleh di berikan secara berlebihan agar anak tidak terjerumus dalam kegiatan yang berbahaya.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis pola asuh orang tua terhadap anak dari keluarga *drag race* liar ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi komunitas Balap liar (*racing*) di desa Mojowono kabupaten Mojokerto), maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Harapan peneliti terhadap orang tua yang anaknya mempunyai hobi Drag Race Liar adalah jangan pernah bosan untuk mengawasi hobi anak dalam melakukan hobinya, penuhilah hak-hak seorang anak seperti jaminan asuransi misalnya, terlebih jika orang tua mampu mengarahkan hobi sang anak, maka hobi tersebut mampu menjadi ajang prestasi.
2. Namun demikian, sejatinya penyaluran minat bakat orang tua dalam desa Mojowono harus mengikuti setiap perundang-undangan yang berlaku. Orang tua di sini harus mampu menyalurkan hobi anak tersebut dalam wadah yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Koesoema, Donny. *Pendidikan Karakter dan Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Astri Apriyani Lestari, “*Pola Asuh Anak dalam Keluarga Single Parent di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Perspektif Hukum Keluarga Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.*” 2019
- Arikunt, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Daradjat, Z. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1985
- Daryo Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Farizan, Dike, Santoso, dan Ishartono. *17 Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal UB 2008.
- Gulton, Maidun. *Perlindungan Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuh Anak*. Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.
- Huronyah, F. *Hubungan Antara Persepsi Pola Asuh Islami terhadap Kematangan Beragama dan Kontrol Diri*. Yogyakarta: Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Idris, Zahra, Jamal, Lisna. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, Cet. II, 1992.
- Joni, Muhammad, Zulcharina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Kartono, Kartiai. *Peran Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: kajawaii Press, 1992.
- M. Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Fadzli, “*Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*.” 2018
- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahmat Indra Permana, “*Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*.” 2014
- S.D.Gunarsa, dan Ny.Y.S.D.Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995.
- Sihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7 Jakarta: Lentera hati, 2017
- Soetojo, Wagiatai. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Solehuddin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Studi di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang. Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Thoha, chabib. *Kapita Seleksi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Zurayk, Ma'ruf. *Aku dan Anaku*. Kelompok Penerbit Mizan, Bandung: Al-Bayan, 1997
- Syaikh Ahmad Bin Yahya An Najmi, *Kitab Irsyaadus Saari, Memikirkan Tentang Allah Azza Wajalla Adalah Bid'ah, Penjelasan Syarhus Sunnah Imam Al Barbahari Meniti Sunnah Di Tengah Badai, Maktabah Al Ghurobah*, 1990

B. JURNAL

Nur Ahmad Yasin, “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”.(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Peraturan Nasional olahraga kendaraan bermotor, IMI (ikatan motor indonesia)

D. AL QUR’AN

Q.S Al-Kahfi: 46

Q.S At-Tahrim: 6

Q.S. Al-Ahkaf: 26

E. WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak M.U, Mojowono Selasa 2 Maret

Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret

Wawancara Dengan Bapak S, Mojowono Selasa 2 Maret

Wawancara Dengan Bapak M.A, Mojowono Selasa 2 Maret


Wawancara Dengan Bapak H.M, Mojowono Selasa 2 Maret

F. WEBSITE

<https://www.fortuna-motor/co.id>, apa-itu drag-bike-dan-aturannya, diakses pada hari 4 januari 2021

<https://www.halodoc.com/kesehatan/pola-asuh-anak>. Halodoc, *kesehatan pola asuh anak*, di akses tanggal 30 Desember 2020

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Nama Informan	Muhammad Urifan	Tanda Tangan
Pekerjaan	Monitr	
Alamat	Dsn. Segawe Rt.04 Rw.01 Desa Mojoowono Kec. Kemlagi Kab Mojoekerto	
Hari dan Tanggal Wawancara	Selasa 2 Maret 2021	

Pertanyaan:


1. Bagaimana cara anda mengasuh dan menyikapi anak anda yang mempunyai hobi balap liar?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 6 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali"?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat"?

Jawaban:

1. *"saya lebih membebaskan keinginan anak mas tapi tetap tak awasi, dikarenakan memang saya tipikal orang yang tidak suka ribet. Namun saya juga sering kali memberi nasihat terhadap anak saya mengenai perilaku mana yang baik di contoh dan perilaku mana yang tidak boleh di contoh anak saya. Untuk soal pendidikan anak, saya memberi perhatian lebih dikarenakan memang saya sendiri sangat peduli terhadap pendidikan, terutama pendidikan anak saya sendiri. Dan juga selalu mengajari urusan agama tentang sholat, mengaji, dan juga soal akhlak. Tapi untuk*

soal balapan sepeda anak ku tak bebaskan mas biar dia belajar sendiri sama senior-seniornya, hitung-hitung mendapat pengalaman di lapangan"

2. *"saya sendiri tidak mau tau bagaimana dia di luar sana dan saya sangat membebaskan anak saya agar dia mampu berfikir dan belajar dengan sendirinya. Tapi saya juga berharap dengan kebebasan yang saya berikan dia mampu menjadi pribadi yang sopan santun baik di segi agama dan sosial."*
3. *"Saya sendiri tidak mau tau bagaimana dia di luar sana, dan saya membiarkan agar anak saya mampu berfikir dan belajar dengan sendirinya. Tapi saya berharap dia mampu menjadi pribadi yang sopan santun baik dalam segi sosial dan agamanya."*

Nama Informan	Sutrisno	Tanda Tangan
Pekerjaan	Pegawai	 SUTRISNO
Alamat	Dsn. Wonorejo Rt.14 Rw.04 Desa. Mojowono Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto	
Hari dan Tanggal Wawancara	Selasa 2 maret 2021	


Pertanyaan:

1. Bagaimana cara anda mengasuh dan menyikapi anak anda yang mempunyai hobi balap liar?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 6 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali?"
3. Bagaimana pandangan anda terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat?"

Jawaban:

1. *Kalo saya mengasuh anak lebih keras mas, dalam artian kerasnya bukan main fisik atupun gimana ya, tapi kayak tegas gitu lo mas, saya tidak bisa ngasih tahu anak dengan santai. Begitu juga dengan istri ku sama seperti saya terhadap akhlak, ibadah, dan pendidikan anak tidak bisa santai-santai. Karena menurut kami semua itu sangat penting diterapkan sejak dini, bukannya kita keras ya mas, tapi dilihat dri zamannya untuk saat ini sangat menakutkan bagi kita para orangtua. Untuk soal hobi ya terserah dia ya mas selagi dia masih ingat pendidikannya dan ingat sama Pencipta-Nya saya tidak apa-apa, namun kadang masih kita batasi kok mas"*

2. *"saya mengasuh anak lebih keras mas, dalam artian kerasnya bukan main fisik atupun gimana ya, tapi kayak tegas gitu lo mas, saya tidak bisa ngasih tahu anak dengan santai. Begitu juga dengan istri ku sama seperti saya terhadap akhlak, ibadah, dan pendidikan anak tidak bisa santai-santai. Karena menurut kami semua itu sangat penting diterapkan sejak dini, bukannya kita keras ya mas, tapi dilihat dri zamannya untuk saat ini sangat menakutkan bagi kita para orangtua. Untuk soal hobi ya terserah dia ya mas selagi dia masih ingat pendidikannya dan ingat sama Pencipta-Nya saya tidak apa-apa, namun kadang masih kita batasi kok mas".*
3. *"kalau saya sih terserah anaknya, yang terpenting saya sudah memfasilitasi kebutuhan anak saya sesuai apa yang dibutuhkan, seperti halnya sepeda motor, tapi sebenarnya sepeda motor itu untuk kebutuhan dia berangkat ke sekolah atau keperluan lain yang bersangkutan dengan Pendidikan. Tapi terkadang namanya anak mereka masih suka berfikir tabii sehingga tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tua dengan sewajarnya."*

Nama Informan	Sunar	Tanda Tangan
Pekerjaan	Baruh	
Alamat	Dsn. Truneng Kulon Rt.16 Rw.05 Desa. Mejowono Kec. Kenilagi Kab. Mojokerto	
Hari dan Tanggal Wawancara	Selasa 2 maret 2021	

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara anda mengasuh dan menyikapi anak anda yang mempunyai hobi balap liar?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 6 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali"?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat"?

Jawaban

1. *"saya lebih membebaskan anak mau ngapain aja mas, tapi kalo soal sekolah dan agama saya ya kadang keras mas, kayak soal hobi aslinya saya ya tidak mendukung mas, kan balapan ya mas banyak resikonya, tapi mau gimana lagi mas, dia senang, rajin, tekun gitu mas kalo di ajak latihan bareng senior-seniornya dan juga penghasilan dari kerjanya sebagai buruh pabrik ya tidak seberapa. Terus anak ku ya kebetulan suka balapan posisinya juga dia jadi joki, lumayan uang nya bisa di tabung buat keperluan nanti. Untuk soal pendidikan, saya lebih percayakan ke sekolah karena saya sendiri sudah susah mikir pelajaran. Paling-paling kalo ada*

tugas sekolah biasanya istri ku yang ngajarin. kalo kita mengasuh anak itu lebih ke mau nya gimana si mas, soalnya kita nggak bisa maksain kehendak kita, anak harus menjadi seperti ini dan itu. Intinya mereka mau ngapain saja ya terserah, namun disini kan anak saya masih belum cukup untuk hal-hal seperti itu mas, jadi masih banyak campur tangan orang tua untuk membimbingnya. Tapi tetep mas meskipun kita beri kebebasan masih tetap kita pantau. Ya kalau dia tidak menurut kita memberi penjelasan. Tapi kalo untuk soal sholat, mengaji dan adab bersopan santun kita tetap mengajari agak keras mas, karena dia kan masih masa puber."

2. *"saya lebih membebaskan anak mau ngapain aja mas, tapi kalo soal sekolah dan agama saya ya kadang keras mas, kayak soal hobi aslinya saya ya tidak mendukung mas, kan balapan ya mas banyak resikonya, tapi mau gimana lagi mas, dia senang, rajin, tekun gitu mas kalo di ajak latihan bareng senior-seniornya dan juga penghasilan dari kerjanya sebagai buruh pabrik ya tidak seberapa. Terus anak ku ya kebetulan suka balapan posisinya juga dia jadi joki, lumayan uang nya bisa di tabung buat keperluan nanti. Untuk soal pendidikan, saya lebih percayakan ke sekolah karena saya sendiri sudah susah mikir pelajaran. Paling-paling kalo ada tugas sekolah biasanya istri ku yang ngajarin. kalo kita mengasuh anak itu lebih ke mau nya gimana si mas, soalnya kita nggak bisa maksain kehendak kita, anak harus menjadi seperti ini dan itu. Intinya mereka mau ngapain saja ya terserah, namun disini kan anak saya masih belum cukup untuk hal-hal seperti itu mas, jadi masih banyak campur tangan orang tua untuk membimbingnya. Tapi tetep mas meskipun kita beri kebebasan masih tetap kita pantau. Ya kalau dia tidak menurut kita memberi penjelasan. Tapi kalo untuk soal sholat, mengaji dan adab bersopan santun kita tetap mengajari agak keras mas, karena dia kan masih masa puber."*
3. *"masalahnya saya tidak mampu melarang hobi anak saya, tapi terkadang saya khawatir dengan hobi tersebut. Karena kan dia masih terlalu dini untuk melakukan hobi yang seperti itu, tapi saya tetap memantunya. Karena dari hobi tersebut saya juga merasakan dampak yang baik. Jadi saya sebagai orang tua hanya berdoa dan mendukungnya agar dia mampu sukses dalam hobi yang digemarinya."*